

**HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
syarat-syarat guna memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh**

**AGUNG HANDI PRIYATAMA**  
NPM. 1221010008

**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyah**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1438 H / 2017 M**

**HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
syarat-syarat guna memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh  
**AGUNG HANDI PRIYATAMA**  
NPM. 1221010008

**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, SH., M.Hum.**  
**Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1438 H / 2017 M**

## **ABSTRAK**

### **HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

Oleh:

**AGUNG HANDI PRIYATAMA**

Penyimpangan seks berkembang dari waktu ke waktu, sehingga seks menjadi suatu kata yang "kotor" dan "menjijikkan", padahal dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci. Seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi. Persoalan muncul jika kemudian terjadi penyimpangan seksual yakni hubungan sejenis yang terjadi di kalangan masyarakat termasuk salah satunya di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah hubungan sejenis menurut pandangan tokoh masyarakat di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif hukum Islam ? dan apa faktor penyebab timbulnya pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sejenis menurut pandangan tokoh masyarakat di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tokoh masyarakat berpandangan keberadaan kaum penyuka sesama jenis merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat perbuatan tersebut sudah seharusnya mendapat tindakan yang lebih tegas karena dikhawatirkan dapat menular kepada generasi muda di Kelurahan Sukabumi hal ini disebabkan perilaku hubungan sejenis bertentangan dengan norma agama dan pelanggaran terhadap fitrah kemanusiaan. Pelakunya dinyatakan sebagai orang yang menyimpang dari kewajaran dan perlu mendapat penanganan secara serius agar tidak menimbulkan penyakit sosial yang meresahkan. Faktor penyebab timbulnya pandangan tersebut dipengaruhi oleh (1) kekhawatiran dan rasa takut jika perilaku menyimpang tersebut ditiru oleh anak-anak dan remaja (2) pandangan negatif terhadap penyuka hubungan sejenis dan pengetahuan agama yang dimiliki tokoh masyarakat (3) situasi sosial yang secara umum menolak keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

---

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN  
TOKOH MASYARAKAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus  
Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”**

**Nama : Agung Handi Priyatama**

**Npm : 1221010008**

**Program Studi : Al-ahwal Al-syakhsiyah**

**Fakultas : Syari’ah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk diMunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1970050220000321001**

**Pembimbing II**

**Relit Nur Edi, M. Kom.I.**  
**NIP. 196901051998031003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**

**Marwin, S.H., M.H**  
**NIP. 197501292000031001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)704030


**PENGESAHAN**


Skripsi dengan Judul : “HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”, disusun oleh Nama: **Agung Handi Priyatama** Npm: **1221010008**, Jurusan **Al-ahwal Al-syakhsyah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada /tanggal 31 Oktober 2017 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syariah.

**TIM PENGUJI :**

Ketua : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag. 

Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. 

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H. 

Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. 

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Alamsyah, M.Ag**

NIP. 197006011997031002

## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ  
فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (الترمذی)


Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya.( HR at-Tirmidzi )



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapakku tercinta yang senantiasa mendo'akan keberhasilanku.
2. Adik-adikku tercinta, yang turut membantu dan mendo'akan demi keberhasilanku.
3. Seluruh keluargaku yang selalu senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan bidang studiku.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu senantiasa memberikan motivasi kepadaku Riska Ulantika, Hamid, Zul, Wangsit, Ma'shum, Darius, Azis, Harun, Randi, Pandu, serta masih banyak yang lainnya yang selalu memberikan motivasi demi selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, dan bimbingannya.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Agung Handi Priyatama. Dilahirkan pada tanggal 24 April 1993 di Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Putra Pertama dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Suhanta, S.Pd. dan Ibu Sri Handayani, S.Pd.

Pendidikan dasar dimulai dari SD N 4 Padang Tambak, tamat pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP N 1 Way Tenong, tamat pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMA N 1 Way Tenong, selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, guna menempuh gelar Sarjana Hukum (SH).





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Marwin, S.H, M.H. Selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyah.
3. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. dan Relit Nur Edi, M.Kom.I. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah.

5. Tim Penguji skripsi Dr. Muhammad Zaki, M.Ag. sebagai Ketua sidang, Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. sebagai Sekretaris, Dr. H. Khairuddin, M.H. sebagai Penguji 1, Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. sebagai Penguji 2.
6. Kepala dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Segenap guruku di SD, SMP dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Riska Ulantika, Wangsit, Zul, Hamit, Harun, Ajis, , Maksum, Darius, Randi dan seluruh teman-teman seperjuanganku Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas A dan B angkatan 2012 atas motivasi dan juga kebersamaan..

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para Pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Oktober 2017  
Penulis

**Agung Handi Priyatama**  
**NPM.1221010008**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
M O T T O.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori tentang Hubungan Sejenis .....	16
1. Homo Seks dan Lesbian.....	16
2. Sejarah Munculnya Hubungan Sejenis .....	19
3. Hubungan Sejenis pada Masa Modern.....	31
4. Macam-macam Seks yang menyimpang.....	36
5. Hubungan Sejenis menurut Hukum Positif.....	39
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Hubungan Sejenis.....	45
1. Hubungan Sejenis dalam Islam.....	45
2. Hukuman bagi Pelaku Penyuka Sesama Jenis .....	48
3. Solusi Islam atas Pelaku Hubungan Sejenis.....	51

C. Tinjauan Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Keberadaan Pelaku Hubungan Sejenis .....	54
1. Pengertian Pandangan .....	54
2. Sifat-sifat Pandangan.....	55
3. Faktor Penyebab Timbulnya Pandangan baik atau buruk terhadap Keberadaan Pelaku Hubungan Sejenis .....	59

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah singkat Kelurahan Sukabumi.....	61
B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Hubungan Sejenis .....	62
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Hubungan Sejenis .....	67

### **BAB IV ANALISIS**

A. Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung terhadap Hubungan Sejenis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam .....	70
B. Faktor Penyebab Timbulnya Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hubungan Sejenis di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung .....	81

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran.....	85
C. Penutup.....	86

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
2. Surat Izin Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung), agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu diperjelas istilah dan ungkapan yang dianggap perlu, sebagai berikut:

- a. Pandangan tokoh masyarakat menurut Slameto adalah “kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya.”<sup>1</sup> Pandangan dalam skripsi ini dibatasi pengertiannya pada pendapat tokoh masyarakat di kelurahan Sukabumi terhadap hubungan sejenis.
- b. Hubungan sejenis merupakan penyebutan hubungan seksual yang mengacu pada interaksi seksual dan/atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama baik pria dengan pria maupun wanita dengan wanita. Hubungan sejenis juga digunakan untuk merujuk pada hubungan intim dan/atau hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi Revisi, 2003, hlm 105

<sup>2</sup>Susilandari E, Darwin M, dan Abdullah I, *Konsep diri Lesbian dan Strategi Penyesuaian Sosial dalam Komunitas Islam di Yogyakarta*, Jurnal Sosiosains.No.18.Vol.3 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Juli 2005, hlm 5.

- c. Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang.<sup>3</sup>
- d. Hukum Islam menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah :

حِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya : Pembicaraan Syari' yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang berupa tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan.<sup>4</sup>

Perspektif hukum Islam maksudnya adalah menelaah, meneliti apa yang telah diputuskan dalam perkara dispensasi nikah melalui kajian hukum Islam.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung terhadap praktek hubungan sejenis antara seorang pria dengan pria atau seorang wanita dengan seorang wanita menurut dianalisis menurut kajian hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan pemilihan judul ini sebagai berikut;

1. Fenomena hubungan sejenis makin marak terjadi belakangan ini, padahal praktek anal seks atau *liwath* atau sodomi jauh lebih berbahaya karena perbuatan ini bisa merusak dan memabukkan hati dan akal sekaligus.

<sup>3</sup>Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm

<sup>5</sup>Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Daar Al-Qalam, Kuwait, 1984, hal 74.

Oleh karenanya sangat penting untuk meneliti hubungan sejenis terutama diinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Pandangan tokoh masyarakat khususnya di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung sangat penting untuk diulas dan dianalisis hal ini berkaitan dengan sikap mereka terhadap fenomena hubungan sejenis yang sempat terjadi di Kelurahan Sukabumi.
3. Judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan yang penulis tekuni sehingga penulis berkeyakinan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini masalah lesbianisme telah menarik perhatian masyarakat luas, baik dari kalangan media, tokoh agama, akademisi, dan bahkan menjadi topik hangat dalam kampanye politik Obama, bahkan mengenai lesbianisme kemudian dikaji secara intensif dalam diskusi dan forum-forum akademik, terkait dengan adanya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KG) serta kedatangan tokoh Lesbi Kanada ke Indonesia. Persoalan ini tentunya harus dilihat dari perspektif hukum Islam, bukan pandangan sekularisme atau humanisme, karena hukum Islam adalah pedoman yang sesuai dengan fitrah manusia. Sekularisme dan humanisme hanya menilai persoalan secara parsial, bahkan menyesuaikan diri dengan nafsu manusia. Sedangkan jiwa manusia akan terus menuruti hawa nafsu jika tidak dibimbing oleh wahyu atau aturan Allah. Hukum Islam ditegakkan dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, agar manusia tetap pada fitrahnya.



Fenomena hubungan sejenis (*liwath*) semakin memprihatinkan, di Bali misalkan sudah mulai berani tampil di depan umum pasangan sejenis, bahkan di Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2015 Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pernikahan sejenis dilegalkan di seluruh wilayah Amerika Serikat.<sup>5</sup> Elisabeth Lukas, seorang logoterapis kondang, sebagaimana dikutip oleh Hanna Djumhana Bastaman mengatakan: salah satu prestasi penting dari proses modernisasi di dunia Barat, yakni melepaskan diri dari berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat, sekaligus berhasil meraih kebebasan (*freedom*) dalam hampir semua bidang kehidupan.<sup>6</sup> Di antaranya, yaitu kebebasan seks dan peluang untuk melakukannya ternyata menjadikan fungsi hubungan seks bukan sebagai ungkapan cinta kasih melainkan sebagai tuntutan dan keharusan untuk berhasil meraih puncak kenikmatan; dan makin sering terjadi penyimpangan seksual pada pria dan wanita dewasa.<sup>7</sup>

Pernyataan di atas menjadi indikator bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan seks, dan penyimpangan seks berkembang dari waktu ke waktu, sehingga seks menjadi suatu kata yang "kotor" dan "menjijikkan", padahal dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.<sup>8</sup> Menurut James Drever, seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur

---

<sup>5</sup>Media Islam.com, diakses tanggal 01 Agustus 2016

<sup>6</sup>Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam, Menuju Psikologi Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 192.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 193

<sup>8</sup>Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Republika, Jakarta, 2004, hlm. 2.

(betina) yang diproduksi.<sup>9</sup> Hassan Hathout menegaskan bahwa seks adalah ekspresi cinta yang tertinggi, dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total.<sup>10</sup>

Seks diartikan sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian sikap, dan watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual. Untuk analisis selanjutnya, definisi seksualitas itu diuraikan ke dalam dua konsep berikut, yakni *sex acts* dan *sexual behavior*. *Sex acts* merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, baik yang menyangkut pengertian *sex as procreational* (bertujuan untuk memiliki anak); *sex as recreational* (bertujuan untuk mencari kesenangan); dan *sex as relational* (bertujuan untuk pengungkapan rasa sayang dan cinta). Sementara itu, *sexual behavior* adalah yang berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya dari seksualitas seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensualitas, pornografi, dan ketertarikan pada lawan jenis.<sup>11</sup> Dengan demikian, manusia adalah makhluk seks sepanjang hayatnya. Pandangan ini tidaklah berlebihan bila dihubungkan dengan hakikat manusia itu sendiri.<sup>12</sup> Itulah sebabnya Hassan Hathout menyatakan bahwa seks adalah ekspresi fisik yang paling intim dan intens dari seksualitas manusia.<sup>13</sup> Seks adalah aspek yang sangat penting dari perilaku manusia, semua manusia mempunyai tiga aspek kepribadian

---

<sup>9</sup>James Drever, Kamus Psikologi, Terj. Nancy Simanjuntak, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 439.

<sup>10</sup>Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Mizan Anggota IKAPI, Bandung, 1994, hlm. 83.

<sup>11</sup>Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Media Presindo, Yogyakarta, 1999, hlm. 31.

<sup>12</sup>M. Imran Pohan, *Seks dan Kehidupan Anak*, PT Asri Media Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 2.

<sup>13</sup>Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, Terj. Yudi, Zahra, Jakarta, 2006, hlm. 32.

yaitu agama, intelektual dan fisik serta memiliki gairah karunia Tuhan untuk memuaskan ketiganya.

Islam mengajarkan bahwa ketiganya harus dipenuhi sesuai perintah Allah, dengan cara yang suci dan sehat, tanpa berlebihan, tanpa tekanan dan mengakibatkan penderitaan.<sup>14</sup> Sebagaimana diketahui manusia ditakdirkan hidup berpasangpasangan. Pria diberi potensi untuk menyukai wanita, demikian pula sebaliknya. Perkawinan antara pria dan wanita memberikan hikmah yang mulia. Di antaranya terciptanya keturunan yang baik dan kenikmatan seksual yang tiada tara. Walaupun ada beberapa halangan yang kadang mengurangi hasrat seksual, seperti impotensi atau frigiditas, tidak menghalangi seseorang memenuhi hasratnya dalam berkasih sayang. Halangan-halangan itu merupakan bentuk pasang surut kehidupan sebagaimana halnya orang yang kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat.<sup>15</sup>

Di dalam kehidupan seks manusia selalu melakukan praktek-praktek seksual yang normal, ternyata terdapat juga praktek-praktek seksual yang abnormal, yang normal adalah hubungan kelamin antara dua jenis kelamin yang berlawanan, yaitu antara pria dan wanita, sedangkan yang abnormal adalah pemuasan nafsu seks dengan memakai obyek yang berjenis-jenis serta menyalahi dari adat kebiasaan yang berlaku. Seorang lelaki yang bersenggama dengan istrinya maka kehidupan seksualnya adalah normal, tetapi bila hubungan seks itu dilakukan dengan homo seks, maka masuk dalam seks yang tidak normal,

---

<sup>14</sup>Ruqayyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja ke Surga*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, al-Bayan Anggota IKAPI, Bandung, 1997, hlm. 77.

<sup>15</sup>Budi Handrianto, Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Puspa Swara, Jakarta, 1997, hlm. 95-97.

demikian pula kalau seorang suami mengambil pasangan orang lelaki lain untuk memuaskan nafsu seksnya, maka kehidupan seksualnya tidak normal. Kehidupan seksual yang abnormal sudah berlangsung sejak zaman dahulu jauh sebelum agama Islam datang. Tetapi setelah kedatangan agama Islam keabnormalan dalam seks itu mendapat perhatian khusus, sehingga kita dapati ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis Rasulullah SAW mengenai hal itu.

Menurut Islam seseorang dikatakan normal kehidupan seksualnya jika ia dapat menjaga kemaluannya dari hubungan kelamin kecuali dengan isterinya atau budak yang dimilikinya. Firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ  
غَيْرُ مُلْؤِمِينَ ۗ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ

Artinya : 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS : Al-Mu'minin 5-7).

Menurut keterangan dalam "Al-Qur'an dan Terjemahannya" terbitan Departemen Agama, yang dimaksud "Barangsiapa mencari yang dibalik itu" adalah zina, homoseksual dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Orang yang berbuat demikian termasuk golongan orang yang melampaui batas di mana dia telah menyeleweng dari kewajaran hidup berkelamin dan dia diancam oleh hukuman yang berat.

Ajaran Islam yang maha agung menganjurkan perkawinan sesuai dengan syari'at. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang pada umumnya

---

<sup>16</sup>Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 179.



berlaku pada mahluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>17</sup> Allah SWT menganjurkan perkawinan dan perjodohan untuk meneruskan keturunan. Kalau datang agama pada manusia dan menganjurkan semua manusia kawin dan mengawinkan, maka yang demikian itu bukan suatu paksaan, tetapi berupa anjuran dan perintah yang sesuai dengan tabiat dan seruan jiwanya.

Allah menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, sehingga yang boleh terjadi adalah hubungan laki-laki dengan perempuan diatur dengan upacara *Ijab Qabul* dari adanya rasa ridho meridhoi dengan disaksikan oleh para saksi kedua pasangan tersebut.<sup>18</sup> Allah adakan hukum sesuai dengan martabat manusia. Selain itu perkawinan sudah menjadi naluri kemanusiaan, yang merupakan kebutuhan jasmani dan rohani. Justru itu Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberi kepadanya jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberinya kekuatan.

Islam menganjurkan perkawinan, dengan maksud tiada lain karena banyaknya faedah dan manfaat yang terkandung didalamnya, baik bagi diri pribadi maupun maupun masyarakat. Bahkan, dapat terjadi hubungan antara manusia itu secara harmonis, mawaddah dan warahmah baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara, selalu saling membantu. Suami istri adalah dasr permulaan dari pada hubungan tersebut. Tanpa suami istri tidsk ada keluarga, tidak akan ada masyarakat dan seterusnya tidak akan ada negara. Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur

---

<sup>17</sup> Sayyid Shabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hlm 9.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 10.

kehidupan rumah tangga dan meneruskan keturunan. Perkawinan merupakan suatu jalan untuk menuju suatu keluarga yang bahagia dan diridhoi Allah SWT.

Berdasarkan kondisi inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis (*liwath*) di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung, pertimbangannya bahwa Kelurahan Sukabumi merupakan salah satu Kelurahan yang pertumbuhan ekonominya maju pesat sehingga gaya hidupnya mengikuti gaya hidup moderen termasuk dalam hubungan sejenis di wilayah ini mulai banyak bermunculan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung terhadap paraktek hubungan sejenis ditinjau dari perspektif hukum Islam ?
2. Apa faktor penyebab timbulnya pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung terhadap praktek hubungan sejenis ditinjau dari perspektif hukum Islam

2. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam mensikapi fenomena hubungan sejenis yang mulai marak menggejala di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh tokoh masyarakat, umat Islam dan individu maupun lembaga-lembaga keagamaan dalam upaya mencegah masuknya paham yang menghalalkan hubungan sejenis.

## **F. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif kuantitatif, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan sebenarnya”.<sup>19</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

---

<sup>19</sup>Kartni Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke VIII, hlm 32

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu “suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya dengan mengambil data dalam bentuk angka-angka.”<sup>20</sup>

## 2. Populasi

Penelitian kualitatif lebih cenderung untuk menggunakan sampling yang bersifat selektif dengan pertimbangan teoritis yang digunakan. Untuk memperoleh informasi mengenai fokus penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample berdasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu.<sup>21</sup> Maksud sampling dari hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*).

Guna kepentingan pengambilan data, populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dari unsur pemerintah, masyarakat dan unsur agama.

Purposive sampling adalah teknik pengumpulan subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam sampling ini, sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya didasarkan pada pertimbangan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm 60.

<sup>21</sup>Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 47.



sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan purposive sampling adalah:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.<sup>22</sup>

Penelitian ini hanya menarik beberapa orang (tokoh masyarakat) yang sesuai dengan karakteristik sampel dengan jumlah 10 orang yang berdomisili di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Selain itu informan diambil 3 orang dari kaum penyuka hubungan sejenis untuk melengkapi data penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Interview

Interview adalah : Proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga masing-masing.<sup>23</sup> Dalam pelaksanaannya jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu : “penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan (*frame work of question*) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan (*timming*) dan irama interview diserahkan sepenuhnya kepada penginterview.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2007, hlm. 128.

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Methodologi Reseach Jilid II*, Yayasan Penerbit Faklutas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hlm 192

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 207.

Metode ini merupakan metode pokok, yang ditunjukkan kepada tokoh masyarakat untuk menggali data yang berkaitan dengan pendapat mereka tentang fenomena dari hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipatif, yaitu dimana observer / penulis tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang diobservasi.<sup>26</sup> Metode ini dijadikan metode pelengkap untuk mengetahui kondisi lingkungan, keluarga dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam melakukan kegiatan sosial masyarakat di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.<sup>27</sup> Metode dokumentasi ini juga penulis jadikan sebagai metode pelengkap. Sedangkan data yang hendak penulis peroleh dengan menggunakan metode ini adalah data yang

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm 136

<sup>26</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, hlm 149.

<sup>27</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada, University Press, Jakarta, 1988, hlm 133.

berkenaan dengan data monografis, geografis dan demografis, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interviu, angket dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.<sup>28</sup> Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan daerah tertentu. Karena dalam penelitian ini tidak digunakan angka-angka melainkan hanya berbentuk simbol-simbol, maka dalam proses analisa tidak akan digunakan teknik statistik.

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, maka data perlu dianalisis guna memperoleh data yang valid atau yang sebenarnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisa data sebagai berikut:

##### a. *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan pokoknya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

---

<sup>28</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta,1990, hlm.79.

b. *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.

Di dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

c. *Verification* (Perifikasi Data)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dari ferifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>29</sup>

Untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan analisis pendekatan induktif. Adapun analisis induktif yaitu cara menganalisa data dengan mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.<sup>30</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa analisis pendekatan induktif tersebut bertitik tolak pada hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>29</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta Bandung, 2005, hlm.92-95

<sup>30</sup>Moersaleh dan Moersanif, *Op.Cit*, hlm.116

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Tentang Hubungan Sejenis

##### 1. Homo Seks dan Lesbian

Homo seks merupakan seks abnormal yang dilakukan melalui *anal*. Dalam *Kamus Bahasa Inggris*, kata "*anal*" berarti yang bertalian dengan dubur.<sup>31</sup> Adapun kata "seks" dalam *Kamus Bahasa Inggris* berarti (1) perkelaminan; (2) jenis kelamin.<sup>32</sup> Makna yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu (1) jenis kelamin; (2) hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama.<sup>33</sup> Sedangkan menurut C.P. Chaplin, seks adalah: (1) perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki, atau antara organisme yang memproduksi telur dan sel sperma; (2) proses reproduksi, perkembangbiakan; (3) kesenangan atau kepuasan organis yang berasosiasi dengan perangsangan terhadap organ-organ kemaluan (alat kelamin).

Menurut Bukhori, seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi.<sup>34</sup>

Istilah "homoseksual" paling sering digunakan untuk menggambarkan perilaku jelas seseorang, orientasi seksual, dan rasa identitas pribadi atau sosial.

---

<sup>31</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 28.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 517.

<sup>33</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm, 1014.

<sup>34</sup>Bukhari, *Islam dan Adab Seksual: Menguraikan Kehidupan Seks Manusia Menuju Tatakrama yang Benar Menurut Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 3.

Hawkin menulis bahwa istilah “gay” dan “lesbian” dimaksudkan pada kombinasi identitas diri sendiri dan identitas sosial; istilah tersebut mencerminkan kenyataan bahwa orang memiliki suatu perasaan menjadi kelompok sosial yang memiliki label sama.<sup>35</sup>

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan homoseksual mengacu pada orang-orang yang memiliki dorongan impuls, preferensi, perilaku seksual dan ketertarikan secara fisik, emosi dan seksual dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin sama serta orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai homoseksual.

Menurut fikih, homo seks sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homo seks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak pula kesehatan jiwa. Allah telah mengecam homo seks dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan menjalankan homo seks. Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu.<sup>36</sup>

Lesbi adalah label yang diberikan untuk menyebut homoseksual perempuan atau perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm 72.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Dâr al-Turas, Kairo, tth, hlm. 129.

<sup>37</sup>Dewi K, *Potret Kaum Lesbian di Jakarta : Perbedaan Sentul dan Kantil*, Post Kota. Jakarta, Maret, 2004



Lesbi adalah perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lain atau perempuan yang secara sadar mengidentifikasi dirinya sebagai lesbi. Lesbi sejak jaman dulu hingga saat ini masih merupakan suatu fenomena yang penuh dengan kontroversi. Sepanjang sejarah perilaku ini dikaitkan dengan konotasi negatif, yaitu orang yang bermoral sehingga sering terjadi tindakan diskriminatif, kekerasan bahkan pembunuhan. Dalam beberapa tahun terakhir perilaku lesbi ini kembali mendapat sorotan masyarakat seiring dengan merebaknya penyakit yang mematikan yaitu HIV/AIDS. Remaja lesbi sama seperti remaja heteroseksual hanya berbeda dalam orientasi seksualnya.

Remaja ini sering mendapat penolakan dari keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat luas. Kuatnya stigma lesbi di masyarakat membuat lesbi menjadi kelompok yang sangat tertutup bahkan bila dibandingkan dengan kelompok gay.

Menurut Susilandari sifat tertutup lesbi bila dibandingkan dengan gay terletak pada norma budaya bahwa laki- laki lebih rasional, sedangkan perempuan lebih mengutamakan perasaan. Perempuan lebih rentan terhadap gunjingan orang dibandingkan laki- laki sehingga banyak lesbi yang memilih untuk tertutup dari dunia luar.<sup>38</sup>

Gunjingan harus diterima lesbi berasal dari stigma yang sudah sangat melekat pada lesbi. Stigma tersebut berasal dari agama- agama besar yang menilai bahwa lesbi adalah dosa dan perilaku menyimpang. Stigma yang melekat pada lesbi juga dikarenakan lesbi lebih jarang ditemui bila dibandingkan dengan

---

<sup>38</sup>Susilandari E, Darwin M, dan Abdullah I. (Juli 2005). Konsep diri Lesbian dan Strategi Penyesuaian Sosial dalam Komunitas Islam di Yogyakarta *Lesbian-Self-Concept and their Strategy of Social Accomodation in Moeslam Community of Yogyakarta. Jurnal Sosiosains.No.18.Vol.3 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2005, hlm 96*

heteroseksual sehingga keberadaan lesbi yang masih dianggap asing sulit untuk menumbangkan stigma yang sudah melekat sekian lama.

Secara sederhana lesbi diartikan dengan seks sejenis yang artinya seseorang yang memiliki kecenderungan atau ketertarikan (orientasi) seksual dengan sesama jenisnya. Misalnya perempuan tertarik pada perempuan atau laki-laki tertarik pada laki-laki. Laki-laki yang tertarik kepada laki-laki disebut gay, sedangkan perempuan yang tertarik dengan perempuan disebut lesbi. Orientasi seksual yang seperti ini tentu saja bertentangan dengan orientasi seksual masyarakat pada umumnya. Umumnya masyarakat menganut orientasi seksual dengan lawan jenisnya. Orientasi seksual seperti ini disebut dengan istilah heteroseksual yang artinya ketertarikan seksual terhadap lawan jenisnya. Istilah lesbianisme berasal dari nama Lesbos (pulau tempat pembuangan nabi perempuan di Yunani) dan Sappho (600 SM), lesbi biasa disebut dengan *belok* yang sedang tren pada masa sekarang dari mula sabang sampai merauke pasti ada yang menemukan pasangan sesama jenis.<sup>39</sup>

## 2. Sejarah Munculnya Hubungan Sejenis

Luth adalah Ibnu Haran ibnu Azar, yaitu anak saudara lelaki Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s. Dia telah beriman bersama Nabi Ibrahim a.s. dan hijrah ke tanah Syam bersamanya. Kemudian Allah mengutus Nabi Luth a.s. untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Swt., memerintahkan mengerjakan kebajikan, dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Saat itu kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, hal-hal yang diharamkan, serta

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm 97.

perbuatan *fahisyah* yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya; yaitu mendatangi jenis laki-laki, bukannya jenis perempuan (homoseks). Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam, belum dikenal dan belum pernah terbetik dalam hati mereka untuk melakukannya selain penduduk Sodom; semoga laknat Allah tetap menimpa mereka.<sup>40</sup>

Karena perbuatan mereka inilah Allah lalu menurunkan azab kepada mereka, sebagaimana firman Allah:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya : dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al-A'raaf: 84).<sup>41</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melakukan homoseks hukumannya ialah dilemparkan dari ketinggian, kemudian disusul dengan lemparan-lemparan batu, seperti yang dilakukan terhadap kaum Luth a.s. Ulama lainnya berpendapat bahwa pelaku homoseks dikenai hukuman rajam, baik dia telah *muhsan* (sudah pernah menikah) ataupun *ghair muhsan* (belum pernah menikah). Pendapat ini merupakan salah satu *qaul* dari Imam Syafii. Hujahnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Darawardi, dari Amr ibnu Abu Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Isma'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz VIII, Dâr al-Ma'rifah, Baeirut, 1978, hlm. 409

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Mahkota, Surabaya, Edisi Revisi, 1996, hlm 79.

<sup>42</sup>Isma'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Op.Cit.*, hlm 210.

Menurut ulama yang lain, pelakunya dikenai hukuman yang sama seperti hukuman berbuat zina. Dengan kata lain, jika dia seorang yang telah *muhsan*, maka dikenai hukuman rajam; dan jika dia adalah orang yang belum *muhsan*, maka dikenai hukuman seratus kali dera. Pendapat ini merupakan *qaul* (pendapat) yang lain dari Imam Syafi'i. Adapun mengenai perbuatan mendatangi wanita pada liang anusnya dinamakan *lutyatus sughra* (perbuatan kaum Lut yang kecil), hukumnya haram menurut ijmak ulama. Kecuali menurut pendapat yang *syaz* dari sebagian ulama Salaf (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas,). Larangan melakukan perbuatan tersebut telah banyak diungkapkan oleh hadis-hadis dari Rasulullah SAW.

Pembahasan mengenainya telah dikemukakan dalam tafsir surat Al-Baqarah.<sup>43</sup> Allah SWT sudah memberikan contoh bagaimana Ia menghukum orang atau kaum yang melakukan perbuatan laknat itu melalui Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat An Naml 54-55:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : 54. dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" 55. "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". (QS. An-Naml: 54-55).<sup>44</sup>

Allah menunjuk kepada kaum Luth karena buruknya perbuatan mereka dari berbagai segi: *pertama*, firman-Nya *ar-rijal* (jenis lelaki) menunjukkan

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 414.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 210.

bahwa binatang sekalipun tidak rela dengan perbuatan seperti ini. *Kedua*, firman-Nya *min duni 'n-nisa'* (selain jenis wanita) menunjukkan bahwa meninggalkan wanita dan menggantikannya dengan lelaki adalah kekeliruan besar dan perbuatan yang sangat buruk. *Ketiga*, firman-Nya *bal antum qaumun tajhalun* (bahkan kalian adalah kaum yang jahil) menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan orang-orang bodoh yang tidak mempunyai otak, dan tidak mengetahui betapa buruknya perbuatan mereka.<sup>45</sup>

Kaum Nabi Luth tidak mengindahkan seruan itu. Akhirnya Allah menimpakan hukuman dengan mengirimkan hujan batu, seperti yang tertulis dalam Surat An Naml ayat 58:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka Amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. (QS. An- Naml: 58)<sup>46</sup>

Terhadap surat an-Naml ayat 58, T.M.Hasbi Ash Shiddiqy, dalam *Tafsir al Qur'an al Majid an Nur* menjelaskan dengan singkat: "Azab yang Allah timpakan untuk membinasakan mereka ialah hujan batu, dan pemandangan saat itu sangat mengerikan."<sup>47</sup>

Budi Handrianto dan Nana Mintarti dalam bukunya yang berjudul: *Seks dalam Islam* menyatakan: *Anal* seks atau hubungan seksual melalui dubur (baik

---

<sup>45</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1394 H/1974 M, hlm.Juz XIX, hlm. 259.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 219.

<sup>47</sup>T.M.Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir al Qur'an al Majid an Nur*, Juz IV, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 2925.

pria pada dubur wanita atau pria pada dubur pria) dikenal sebagai sodomi ini memang ada dan berkembang di masyarakat. Pada masa Nabi Luth as yang kaumnya gemar melakukan perbuatan laknat itu, bahkan ketika malaikat Jibril betandang ke rumah Nabi Luth dalam bentuk seorang pria rupawan, kaum Nabi Luth memaksa agar malaikat tersebut diserahkan kepada mereka. Akhirnya, oleh Allah ditimpakan suatu musibah yaitu bumi (tanah tempat mereka berpijak) dibalikkan sehingga mereka terkubur hidup-hidup. Kaum Nabi Luth ini bernama Sodom. Berawal dari kejadian inilah perbuatan itu dinamakan sodomi.<sup>48</sup>

Luth as, merupakan salah seorang rasul Allah yang mulia. Allah menyebutkan perihal Luth as di beberapa surat, antara lain surat al-A'raaf, Huud, al-Hijr, Asy-Syu'araa, an-Naml dan lain-lain. Kisah Nabi Luth as dengan kaumnya itu ada yang diterangkan secara rinci dalam suatu surat dan ada pula yang diterangkan secara global pada surat lain.<sup>49</sup>

Nabi Luth adalah kemanakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. La beriman kepada pamannya, Nabi Ibrahim, mendampinginya dalam semua perjalanannya dan sewaktu mereka berada di Mesir, berusaha bersama dalam bidang peternakan yang berhasil dengan baik, binatang ternaknya berkembang biak, sehingga dalam waktu singkat jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang telah tersedia. Akhirnya perkongsian Ibrahim-Luth dipecah dan binatang-binatang ternak, serta harta milik perusahaan mereka dibagi dan

---

<sup>48</sup>Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *op.cit.*, hlm. 108 – 109.

<sup>49</sup>Muh. Ali Ash-Shabuni, *Kisah-Kisah Nabi dan Masalah Kenabiannya*, Alih bahasa, Muslich Shabir, CV Cahaya Indah Semarang, 1994, hlm. 355.



berpisahlah Luth dari Ibrahim, pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum.

Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian, pembegalan dan perampasan harta milik merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol, yang menjadi ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseks (*liwath*) di kalangan prianya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua macam mungkar ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga merupakan kebudayaan. Seorang pendatang yang masuk Sadum tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya, jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi jika pendatang itu seorang pria yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan mesum pria-prianya dan sebaliknya jika si pendatang itu seorang wanita muda, maka ia menjadi mangsa pihak wanitanya.

Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa bejat moralnya dan sudah sedemikian parah penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Luth sebagai pesuruh dan rasul-Nya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahiliahan dan kesesatan dan membawanya ke alam yang bersih, bermoral dan berakhlak luhur. Nabi Luth mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan

kebiasaan-kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhami oleh Iblis dan syaitan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka tidak meridhai amalperbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal saleh akan diganjar dengan sorga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan mendapat ganjaran masuk neraka Jahannam.<sup>50</sup>

Nabi Luth berseru kepada mereka agar meninggalkan adat dan kebiasaan melakukan homo-sex dan lesbian, karena perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati-nurani manusia serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis pria dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasehat dan dianjurkan agar menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan cara-cara perampasan, perampokan serta pembegalan yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka dan terutama terhadap pendatang-pendatang yang mengunjungi Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena akan menimbulkan kekacauan dan ketidak-amanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak akan merasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi .Luth melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-hentinya menggunakan tiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara

---

<sup>50</sup>Salim Bahreisy, (penyadur), *Sejarah Hidup Nabi-Nabi*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1999, cet 5, hlm. 123 – 124.

berkelompok atau secara perorangan, mengajak mereka agar beriman dan percaya kepada Allah, menyembah-Nya, melakukan amal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi kejahatan moral dan kerusakan akhlak sudah berakar sangat dalam di dalam pergaulan hidup mereka dan pengaruh hawa-nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuatnya menguasai tindak tanduk mereka, maka dakwah dan ajakan Nabi Luth yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapatkan tanah yang subur di dalam hati dan fikiran mereka dan berlalu laksana suasana teriakan di tengah-tengah padang pasir. Telinga-telinga mereka sudah menjadi pekak bagi ajaran-ajaran Nabi Luth sedang hati dan fikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran syaitan dan Iblis.<sup>51</sup>

Akhirnya kaum Luth merasa jemu dan kesal hati mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Luth yang tidak berputus-putus itu dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari Sadum bersama semua keluarganya. Dari pihak Nabi Luth pun merasa sudah tidak ada harapan lagi masyarakat Sadum dapat terangkat dari lembah kesesatan dan kebobrokan moral mereka dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta-tuli hati dan keras kepala itu hanya merupakan penghamburan tenaga dan fikiran serta penyiapan waktu belaka. Obat satu-satunya, menurut fikiran Nabi Luth, untuk mencegah penyakit akhlak yang sudah parah itu menular kepada tetangga-tetangga dekatnya, ialah dengan membasmi mereka dari atas bumi sebagai

---

<sup>51</sup>Bey Arifin, *Rangkaian Cerita dalam al-Qur'an*, PT al-Ma'arif, Bandung, 2006, hlm. 100– 103.

pembalasan terhadap kekerasan kepala mereka, juga untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat-umat sekelilingnya. Beliau memohon kepada Allah, agar kepada kaumnya, masyarakat Sadum diberi pengajaran berupa adzab di dunia sebelum adzab yang menanti mereka di akhirat.

Permohonan Nabi Luth dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah swt. Dikirimlah kepadanya tiga orang malaikat menyamar sebagai tamu biasa. Mereka adalah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira, atas kelahiran Nabi Ishaq, dan memberi tahu kepadanya bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan adzab kepada kaum Luth, penduduk kota Sadum. Dalam kesempatan pertemuan mana Nabi Ibrahim telah mohon agar penurunan adzab kepada kaum Sadum ditunda, kalau-kalau mereka kembali sadar mendengarkan dan mengikuti ajakan Luth serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim mohon agar kemanakannya, Luth diselamatkan dari adzab yang akan diturunkan di atas kaum Sadum, permintaan mana oleh para malaikat itu diterima dan dijamin bahwa Luth dan keluarganya tidak akan terkena adzab.

Para malaikat itu tiba di Sadum menyamar sebagai pria-pria remaja yang berparas tampan dan berwajah serta bertubuh yang elok dan bagus. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berpapasan dengan seorang gadis yang cantik dan ayu, sedang mengambil air dari sebuah perigi. Para malaikat atau pria-pria remaja itu bertanya kepada sang gadis, kalau-kalau mereka bisa diterima di rumahnya sebagai tamu. Sang gadis tidak berani memberi putusan sebelum ia berunding lebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah

para pria remaja itu oleh sang gadis seraya ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk melapor kepada ayahnya.<sup>52</sup>

Sang ayah ialah Nabi Luth sendiri mendengar laporan puterinya menjadi bingung, Jawaban apa yang ia harus berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu di rumahnya itu.

Budi luhurnya dan sifat ramah-tamah serta cinta tamu yang ada padanya mendesak kepadanya agar tidak menolak orang-orang musafir yang datang dari jauh itu bertamu dan tinggal di rumahnya untuk beberapa waktu, namun menerima tamu-tamu remaja yang berparas tampan dan ganteng, mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu-tamunya dari kaumnya yang tergilagila oleh remaja-remaja yang mempunyai tubuh bagus dan wajah elok. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamu-tamunya, padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu.

Timbang punya timbang dan pikir punya pikir, akhirnya diputuskan oleh Nabi Luth, bahwa ia akan menerima mereka sebagai tamu di rumahnya, apa pun yang akan terjadi sebagai akibat putusannya ia pasrahkan kepada Allah yang akan melindunginya. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu-tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah pada saat kota Sadum sudah diliputi kegelapan dan manusianya pada nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Luth berusaha dan berpesan kepada isteri dan kedua puterinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu, jangan sampai terdengar dan

---

<sup>52</sup>Salim Bahreisy, *op.cit.*, hlm. 125 – 126.

diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi isteri Nabi Luth yang memang sehaluan dan sendirian dengan penduduk Sadum telah membocorkan berita kedatangan para tamu dan terdengarlah oleh pemuka-pemuka mereka bahwa Luth ketamuan pemuda-pemuda remaja yang tampan parasnya dan memiliki tubuh yang sangat menarik bagi para penggemar homoseks.<sup>53</sup>

Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Luth. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja di rumah Luth, berdatanglah mereka ke rumah beliau untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsu mesumnya. Nabi Luth tidak membukakan pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datang dari tempat jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan adat kebiasaan yang mesum itu yang bertentangan dengan fitrah manusia dan qudrat alam, di mana Tuhan telah menciptakan pasangan pria dan wanita guna menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia, sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Luth berseru agar mereka kembali kepada isteri-isteri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda adzab dan siksa Allah.

Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Luth tidak dihiraukan dan diperdulikan, mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan, kalau pintu tidak dibuka dengan suka rela. Merasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya lagi untuk menahan arus orang-orang penyerbu "dari

---

<sup>53</sup>Muh. Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, 357 – 359.



kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, berkatalah Nabi Luth secara terus terang kepada para tamunya: "Sesungguhnya aku sudah tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka, tidak pula mempunyai keluarga atau sanak famili yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya, maka aku merasa sangat kecewa, bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri".

Begitu Nabi Luth usai mengucapkan keluh-kesahnya, para tamu segera mengenalkan diri kepadanya dan memberikan identitasnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sadum untuk melaksanakan tugas menurunkan adab dan siksa atas rakyatnya yang membangkang dan enggan membersihkan masyarakatnya dan segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor.<sup>54</sup>

Kepada Nabi Luth, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumah dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homo-sex itu masuk. Namun apa lacur, begitu pintu dibuka dan para penyerbu menindakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba menggelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta total.

Sementara para penyerbu rumah Nabi Luth berada dalam keadaan kacau-balau, berbentur satu dengan yang lain, berteriak-teriak menanyanya gerangan

---

<sup>54</sup>Salim Bahreisy, *op.cit.*, hlm. 127 – 128.

apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak, para malaikat berseru kepada Nabi Luth agar segera meninggalkan perkampungan itu bersama keluarganya, karena saatnya telah tiba bagi adzab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Luth dan keluarganya, agar dalam perjalanan ke luar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang.

Nabi Luth keluar dari rumahnya sehabis tengah malam, bersama keluarganya yang terdiri dari seorang isteri dan dua puteri, berjalan kencang menuju luar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi sang isteri yang merupakan musuh dalam selimut bagi Nabi Luth tidak tega meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Luth berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu langkah Nabi Luth beserta kedua puterinya melewati batas kota Sadum, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum, tidak terkecualikan isteri Nabi Luth yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang keras dan hebat disertai angin yang kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sadum berikut semua penghuninya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 128 – 129.

### 3. Hubungan Sejenis pada Masa Modern

Para ahli pendidikan seks modern dan medis pada dasarnya menganggap homo seks sebagai bentuk deviasi (penyimpangan) seks. Praktek homo seks jauh lebih berbahaya dan lebih merusak dari pada minuman keras dan sejenisnya. Karena perbuatan terkutuk ini bisa merusak dan memabukkan hati dan akal sekaligus. Seseorang yang telah terbiasa dan telah menjadi kecanduan untuk melakukan praktek buruk ini, maka kebiasaan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari hidupnya yang tidak mampu ia tinggalkan. Dalam pada itu setan pun selalu mengipasngipasi hatinya yang rusak itu sehingga ia semakin ketagihan untuk melakukannya.

Meskipun pada hakikatnya ia tidak pernah mendapatkan kenikmatan dari perbuatan itu apalagi untuk mencapai kepuasan, kecuali ia hanya mabuk serta terbius hati dan otaknya. Hal tersebut sesuai benar dengan firman Allah Swt. yang menggambarkan tentang perilaku seksual kaum Luth (al-Hijr ayat 72). Pada dasarnya mereka itu tidak menikmati dan tidak pernah merasakan kenikmatan yang mereka impikan apalagi untuk mencapai kepuasan syahwat, selain karena akal mereka telah rusak, dan hati mereka yang sakit, yang selalu dihembus-hembusi oleh setan dengan hal-hal yang seolah-olah menyenangkan, padahal sesungguhnya adalah bohong.<sup>56</sup>

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang

---

<sup>56</sup>Utsman Ath-Thawill, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, PT. Raja rafiindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 74-76.

tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, trauma, dan kelainan genetika. Menurut beberapa dokter ahli, kelainan seksual paling banyak disebabkan faktor genetika. Hal ini misalnya dialami oleh salah seorang artis terkenal yang membintangi beberapa sinetron, penyanyi sekaligus terkadang menjadi pelawak yang mampu menebarkan senyum para pemirsa yaitu Dorce Gamalama.

Dalam berbagai media cetak dan elektronika ia dikabarkan menjalani operasi alat kelamin dan payudara. Kasus Dorce tersebut merupakan fenomena atau gejala genetika.<sup>57</sup> Genetika di sini maksudnya ada kelainan pada si anak sewaktu dalam kandungan dan pembentukan gen. Seseorang yang mempunyai kelainan seksual yang diakibatkan oleh faktor genetik ini sulit disembuhkan.

Kelainan seksual yang terjadi akibat trauma pada masa kecil disebabkan beberapa faktor dan sangat bervariasi. Contohnya, melihat orangtuanya melakukan hubungan seksual atau mengalami pelecehan seksual dari orang yang usianya lebih tua sehingga pengertian tentang hubungan seksual tersebut menjadi salah arti. Penyebab kelainan seksual dari lingkungan pergaulan tidak lain karena sekitar tempat dia bersosialisasi lebih didominasi oleh orang-orang yang memang telah memiliki kelainan seksual. Akibatnya, lama kelamaan orang tersebut akan mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan begitu, secara tidak sadar akan membuatnya merasa ketagihan dan selanjutnya akan mengulangnya lagi. Macam-macam kelainan seksual yang banyak dijumpai sebagai berikut.

---

<sup>57</sup>Majalah Gatra, tanggal 15 Oktober 2006, pada kolom tanya jawab (Konsultasi Seks dan Masalahnya), hlm. 35.

#### a. Homo Seksual

Istilah homo diambil dari bahasa Yunani yang artinya sama. Istilah ini pertama kali diperkenalkan di Eropa menjelang akhir abad ke-19. Untuk lebih tepatnya, jika penderita homoseksual tersebut laki-laki, sebutannya gay. Rasa ketakutan atau kebencian seseorang terhadap kaum gay disebut homofobia. Jika penderita homoseksual tersebut seorang perempuan, sebutannya lesbian. Jika seseorang dapat melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis maupun lawan jenis, sebutannya biseksual.<sup>58</sup>

Faktor penyebab paling kuat timbulnya kelainan ini adalah faktor keturunan. Dulu, para sosiolog berpendapat bahwa penyebab homoseksual adalah faktor lingkungan, usia dewasa. Namun, pernyataan ini belum teruji 100% kebenarannya. Sejumlah ahli dilibatkan untuk mengetahui jawaban yang sesungguhnya, tetapi sayang hasilnya masih belum dapat dipastikan.<sup>59</sup>

Homoseksual sebenarnya bukan tergolong penyakit pada umumnya, melainkan lebih cenderung kepada pilihan identitas seseorang. Karenanya, cara apa pun yang digunakan untuk penyembuhannya, tidak selamanya akan berhasil. Seorang homoseksual akan sangat sulit untuk diubah menjadi heteroseksual, yaitu seseorang (laki-laki dan perempuan) yang tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Istilah hetero berasal dari bahasa Yunani yang berarti berbeda. Pandangan masyarakat kita sendiri terhadap kaum homoseksual ini telah mengalami pergeseran. Dulu, mereka menganggap bahwa homoseksual sebagai sesuatu yang menjijikkan, kutukan, pembawa bencana, tidak berperasaan,

---

<sup>58</sup>Ajen Dianawati, *Pendidikan Untuk Remaja*, Kawan Pustaka, Depok Jakarta, 2003, hlm.75-77.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

munafik, penganiaya anak kecil, atau bahkan penyebab AIDS. Memang benar, sebelum disebut AIDS, oleh Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) AS, penyakit ini disebut sebagai penyakit infeksi kaum *gay* atau *gay related infectious disease* (GRID).

Namun, setelah ditemukan fakta bahwa sindroma ini jelas bukan saja menyerang para *gay*, namanya diubah menjadi AIDS. Seperti diketahui semua orang, HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja, dari orang tua sampai anak-anak. Bahkan dalam kandungan sekalipun, tanpa memandang identitas seksual mereka.<sup>60</sup>

Sekarang, pandangan terhadap homoseksualitas tidak begitu didramatisir lagi. Bahkan, sebagian masyarakat (terutama masyarakat negara ekonomi maju) telah menerima mereka sebagai bagian anggota masyarakat. Karena sebenarnya, mereka juga sama seperti kebanyakan orang-orang normal lainnya. Hanya, masalah identitas seksualnya yang membedakannya. Mereka tidak perlu disalahkan atas keadaan ini. Masalah mana yang benar, tergantung dari apa yang diperbuatnya. Sejauh dirinya dapat mengendalikan dan memperbaiki anggapan yang selama ini dituduhkan masyarakat, tidak akan ada yang menjauhinya.

#### b. Sodomi

Sodomi adalah hubungan seks yang dilakukan melalui anus. Biasanya sodomi ini dilakukan oleh para homo. Sebenarnya anus hampir dapat disamakan dengan lubang vagina karena memiliki rektum, yaitu bagian usus besar yang terletak dekat anus. Anus juga terdiri dari saraf-saraf sehingga sangat peka dan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 78.



sensitif terhadap rangsangan seksual. Sodomi berisiko tinggi terhadap kesehatan karena anus merupakan tempat berkumpulnya bakteri.

Anal seks atau hubungan seksual melalui dubur (baik pria pada dubur wanita atau pria pada dubur pria) seperti telah disinggung di depan, hukumnya haram. Rasulullah Saw dengan tegas melarang hubungan *anal* seks.<sup>61</sup>

#### 4. Macam-macam Seks yang menyimpang

Menurut Sigmund Freud yang dikutip Yatimin bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan vital pada manusia. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini akan mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal. Berbicara mengenai tindakan abnormal pasti berhadapan dengan masalah yang menyangkut tingkah laku normal dan tidak normal. Garis pemisah antara tingkah laku normal dan tidak normal selalu tidak jelas. Para ahli psikologi mengalami kesulitan untuk membedakan apa yang dimaksud dengan bertingkah laku normal dan abnormal. Ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan, yang dimaksud dengan tingkah laku abnormal ialah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain atau perorangan.<sup>62</sup>

Sarlito Wirawan membagi tindakan abnormal (perilaku penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan seksual) kepada dua jenis, yaitu :

- a. Perilaku Penyimpangan Seksual karena Kelainan Pada Objek Pada penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku seksual ialah pasangan dari lawan jenisnya, tetapi pada penderita perilaku penyimpangan seksual objeknya bisa berupa orang dari jenis kelamin berbeda, melakukan hubungan seksual dengan hewan (*betiality*),

---

<sup>61</sup>Budi Handrianto, Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Puspa Swara, Jakarta, 1997, hlm. 108-109.

<sup>62</sup>Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, PT Amzah, 2003, hlm. 54.

dengan mayat (*Necrophilia*), sodomi, oral sexual, homoseksual, lesbianis, dan pedophilia.

- b. Perilaku Penyimpangan Etika Seksual karena Kelainan pada Caranya Pada penyimpangan jenis ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan seksual tetap lawan jenis, tetapi caranya bertentangan dengan norma-norma susila dan etika. Yang termasuk perilaku penyimpangan etika seksual jenis ini ialah perzinahan, perkosaan, hubungan seks dengan saudaranya (mahramnya) sendiri, melacur, dan sejenisnya.<sup>63</sup>

Ada beberapa jenis perilaku penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual. Jenis-jenis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Transvestisme* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan memakai baju lawan jenisnya.
- b. *Trans-Sexualisme* ialah kecenderungan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan ganti alat kelamin.
- c. *Sexual Oralisme* (Oral sexual) ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan memadukan mulut dengan alat kelamin.
- d. *Sodomi (non vaginal coitus)* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan melalui dubur.
- e. *Necrophilia* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sudah meninggal (mayat).
- f. *Pornography* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara, melihat gambar-gambar telanjang, membaca bacaan porno, menonton film romantis yang menjurus pornografi, film adegan-adegan seksual erotik, dan sejenisnya.
- g. *Obscenity* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual, dan sejenisnya.
- h. *Fetishisme* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggunakan simbol dari lawanjenis terutama pakaian.
- i. *Solirromantis* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengotori lambang seksual dari orang yang disenangi.
- j. *My Sophilya* ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggunakan benda-benda kotor.<sup>64</sup>

Hubungan seksual lewat anus ini tergolong jenis hubungan seksual yang berisiko tinggi, antara lain:

---

<sup>63</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Bulan bintang, Jakarta, 1982, hlm. 127.

<sup>64</sup>Yatimin, *op.cit.*, hlm. 54 – 56.

- a. Anus tidak dapat menghasilkan cairan pelicin seperti vagina saat terangsang sehingga ketika zakar memasuki anus, orang yang disodomi akan merasakan sakit. Kalau kelakuan ini terjadi berulang-ulang, maka otot-otot yang mengatur buang air besar akan hancur, dan kehilangan daya elastisitasnya. Akibatnya, orang itu tidak akan bisa mengendalikan keinginannya untuk buang air besar.
- b. Jika kerusakan itu mencapai bagian atas (rektum), bisa terjadi pendarahan besar. Akibatnya, pelaku sodomi akan terancam infeksi, yang akan menjalar ke usus besar dan organ-organ tubuh lainnya. Anus juga bias luka dan rektum lecet yang diikuti dengan diare. Menurut penelitian, pelaku sodomi juga rentan terjangkit Hepatitis B atau penyakit kuning.
- c. Bila salah seorang pelaku sodomi mengidap penyakit AIDS maka lawannya pun akan tertular. AIDS merupakan penyakit yang mematikan akibat kehilangan daya tahan tubuh. Sampai saat ini, belum ditemukan obat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit ini. Akibatnya, orang yang terkena penyakit AIDS tinggal bertobat saja, menunggu maut datang menghampirinya pelan-pelan.<sup>65</sup>

Sesungguhnya praktek *liwath* atau sodomi jauh lebih berbahaya dan lebih merusak dari pada minuman keras dan sejenisnya. Karena perbuatan terkutuk ini bisa merusak dan memabukkan hati dan akal sekaligus. Seseorang yang telah terbiasa dan telah menjadi kecanduan untuk melakukan praktek buruk ini, maka kebiasaan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari hidupnya yang tidak mampu ia tinggalkan. Dalam pada itu setan pun selalu mengipas-ngipasi hatinya yang rusak itu sehingga ia semakin ketagihan untuk melakukannya. Meskipun pada hakikatnya ia tidak pernah mendapatkan kenikmatan dari perbuatan itu apalagi untuk mencapai kepuasan, kecuali ia hanya mabuk serta terbius hati dan otaknya. Hal tersebut sesuai benar dengan firman Allah Swt. yang menggambarkan tentang perilaku seksual kaum Luth (al-Hijr ayat 72).

---

<sup>65</sup>Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks: Tinjauan Islam dan Medis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 119 – 120.

Pada dasarnya mereka itu tidak menikmati dan tidak pernah merasakan kenikmatan yang mereka impikan apalagi untuk mencapai kepuasan syahwat, selain karena akal mereka telah rusak, dan hati mereka yang sakit, yang selalu dihembus-hembusi oleh setan dengan hal-hal yang seolah-olah menyenangkan, padahal sesungguhnya adalah bohong.<sup>66</sup>

##### 5. Hubungan Sejenis menurut Hukum Positif

Homoseksual atau hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang menyimpang baik ditinjau dari segi sosial budaya maupun Agama yang ada di Indonesia tidak ada yang melegalkan perilaku Homoseksual atau hubungan sesama jenis untuk dilakukan, baik oleh orang dewasa terhadap anak-anak maupun oleh orang dewasa dengan orang dewasa. Berbeda dengan KUHP yang hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak, sedang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, baik oleh orang yang sudah menikah maupun oleh orang yang belum menikah (sesama lajang) tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai akibat dari pengaturan ini, maka hubungan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP diatur sebagai delik aduan, bukan delik biasa.<sup>67</sup>

Delik aduan yang dimaksud adalah penuntutan atas tindak pidana pasal 292 KUHP tidak bisa dilakukan kecuali ada pengaduan dari korban atau orang tua pelaku Hubungan sesama jenis yang merasa dirugikan. Jika tidak ada pengaduan yang dimaksud, maka penuntutan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan pelarangan

---

<sup>66</sup>Utsman Ath-Thawill, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, PT. Raja Grafiindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 74-76.

<sup>67</sup>Jpnn, 2013, *RUU KUHP Terkesan Legalkan Homo dan Lesbian*, diakses dari <http://m.jpnn.com/RUU-KUHP-Terkesan-Legalkan-Homo-dan-Lesbian/news.php?id=162763>, pada tanggal 07/02/2015 jam 09.39

Hubungan sesama jenis dalam agama-agama yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia, lebih luas dari apa yang menjadi latar belakang pelarangan hubungan sesama jenis dalam KUHP.

Pelarangan Hubungan sesama jenis dalam agama-agama didasarkan kepada sifatnya yang jelek dan amoral. Siapapun yang melakukan perbuatan hubungan sesama jenis atau Homoseksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak maupun orang dewasa dengan orang dewasa, dianggap sudah melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan Agama. Tanpa ada ketentuan-ketentuan lain untuk disebut melanggar aturan Agama.<sup>68</sup>

Berdasarkan konsep di atas, terdapat perbedaan konsep Hubungan sesama jenis dalam KUHP dengan konsep Hubungan sesama jenis dalam agama-agama. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh latar belakang pelarangan Hubungan sesama jenis yang berbeda. Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, agama sangat terkait dengan hukum Indonesia. Agama merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari hukum Indonesia. Hukum tidak menafikan agama, karena keberadaan hukum sangat berkaitan dengan agama. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara, melalui Sila 1 menyebutkan bahwa dasar Negara sila 1 adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini sebagai bentuk pengakuan akan eksistensi agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dalam teks pembukaan UUD RI 1945 dengan rendah hati dinyatakan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, pengakuan ini menyiratkan bahwa cita-cita

---

<sup>68</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 207-208

kemerdekaan Indonesia bukan hanya harus dipertanggung jawabkan dihadapan bangsa, tapi juga dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>69</sup>

Kedudukan agama sebagai landasan etika bagi kehidupan masyarakat Indonesia juga terdapat dalam Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Latar belakang penyusunan TAP MPR di atas adalah bahwa semua agama turut memberikan kontribusi terhadap integrasi nasional melalui ajarannya yang menekankan rasa adil, persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan. TAP MPR ini dimaksudkan untuk memberikan penyadaran tentang arti penting etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan tersebut maka dibuatlah pedoman etika bagi masyarakat Indonesia sebagaimana tersebut dalam TAP MPR tersebut.

Keterkaitan hukum dengan agama juga bisa dilihat Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan disebutkan bahwa salah satu visi Indonesia tahun 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius. Religius yang dimaksudkan disini adalah terciptanya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Terciptanya kondisi masyarakat dimana ajaran agama diamalkan dan dilestarikan dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Kondisi kehidupan seperti itu adalah visi Indonesia 2020.

Jika konsep Hubungan sesama jenis dalam KUHP tidak melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan untuk semua orang, yaitu bagi orang

---

<sup>69</sup>Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2013, hlm 4.

yang sudah menikah dan orang yang belum menikah (sesama lajang), maka visi menciptakan masyarakat yang religius dalam visi Indonesia 2020 tidak akan tercapai, karena konsep Hubungan sesama jenis dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa dengan anak, sedang Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa tidak dilarang. Hal ini bertentangan dengan konsep hubungan sesama jenis dalam enam agama yang secara umum oleh masyarakat Indonesia, yang melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh semua orang, baik bagi sesama orang dewasa yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah (sesama lajang).

Sebuah peraturan perundang-undangan harus mengandung tiga nilai, yaitu nilai filosofis (keadilan), sosiologis (kegunaan), dan yuridis (kepastian hukum). Nilai filosofis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila, termasuk sila 1 Pancasila. Nilai sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai yuridis, yaitu harus disusun sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi, yaitu UUD RI1945. Agar diantara ketiga nilai dasar tersebut tidak terjadi pertentangan, maka ketiga nilai-nilai tersebut harus ditakar dengan seimbang.

Secara filosofis, pasal 292 KUHP bisa dihubungkan dengan sila 1 Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui akan eksistensi Tuhan, melalui pengejawantahan dengan memeluk satu agama atau kepercayaan. Atas dasar sila



pertama ini maka masyarakat Indonesia dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinan.

Secara sosiologis, Hubungan sesama jenis dianggap perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua orang. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menganggap bahwa Hubungan sesama jenis adalah perbuatan tercela dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang, baik dilakukan antara orang dewasa dengan anak, maupun Hubungan sesama jenis antara sesama orang dewasa. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat masih menganggap Hubungan sesama jenis sebagai perbuatan yang tercela. Hal ini berdasarkan kepada realita bahwa masyarakat menganggap Hubungan sesama jenis sebagai perbuatan terlarang.

Dikaji dari nilai dasar yuridis, pasal 292 KUHP diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. KUHP diberlakukan di Indonesia ketika baru memperoleh kemerdekaan, hal itu karena untuk mengisi kekosongan yang terjadi saat itu. Pemberlakuan tersebut berdasarkan kepada pasal II UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Nilai yuridis yang terkandung dalam pasal 292 KUHP tersebut tidak dapat dipakai untuk dijadikan alasan untuk memnjerat perilaku hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, karena ketiga nilai dasar yang tersebut di atas harus terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali pasal 292 KUHP. Ketiga nilai dasar tersebut merupakan syarat mutlak yang harus

dipenuhi untuk keberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 292 KUHP memuat nilai yuridis peraturan perundang-undangan, yang merupakan salah satu nilai dasar yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, pasal 292 KUHP hanya memuat nilai yuridis saja, dan tidak memuat nilai filosofis dan sosiologis. Maka dari itu, pengaturan Hubungan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP untuk diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksudkan tersebut adalah Hubungan sesama jenis yang dilarang dalam KUHP bukan hanya hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak, tapi juga Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama lajang. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka delik Hubungan sesama jenis dijadikan sebagai delik biasa, karena pelarangannya didasarkan kepada moral.

Tugas untuk pembaharuan pasal 292 KUHP adalah sesuai dengan amanat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Menurut Erdianto Effendi,<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus bisa mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab (ditandai dengan karakter bangsa yang tangguh), kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan prilaku dan watak masyarakat Indonesia yang beragam, berbudi luhur, serta beriman dan bertaqwa

---

<sup>70</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Op.cit

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembaharuan KUHP merupakan titik sentral dalam program legislasi nasional. Pembaharuan KUHP mutlak dilakukan sebagai salah satu langkah kongkrit melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

## **B. Pandangan Islam terhadap Hubungan Sejenis**

### **1. Hubungan Sejenis dalam Perspektif Hukum Islam**

Pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rhuum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>71</sup>

Islam menghendaki hubungan seks yang normal melalui pernikahan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah SWT. Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berahlak mulia, islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa.

---

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Mahkota, Surabaya, Edisi Revisi, 1996, hlm 79.

Agama Islam yang tidak menyetujui pandangan bahwa mengekang naluri seksual yang alami tidak dapat dikaitkan dengan tingginya derajat dan nilai kemuliaan seseorang. Pandangan tersebut bertentangan dengan seluruh konsep moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Islam. Untuk mencapai daya intelektual yang penuh, perlu adanya perkembangan kelenjar yang baik serta pengendalian nafsu syahwat yang berdaya guna.<sup>72</sup>

Mempertimbangkan fakta bahwa dorongan birahi merupakan salah satu nafsu yang sangat sulit ditahan, maka, jika tidak ada jalan yang akurat dan halal, yang akan terjadi adalah kerusakan moral dan penyimpangan perilaku seksual. Ajaran Islam memperlihatkan jalan yang praktis untuk menghadapi hawa nafsu, untuk menjauhkan diri dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar yang mendorong gairah birahi, dan untuk memanfaatkan kemampuan jiwa dan raga dengan cara yang positif yang sesuai dengan kehidupan manusia.

Tinjauan Islam tentang seksual dalam penulisan ini ialah perilaku manusia secara benar yang diridhai Allah SWT sesuai dengan fitrahnya, hidup harmonis dan dapat memenuhi tuntutan kehidupan secara normal tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya.<sup>73</sup>

Islam adalah agama fitrah, yakni sejalan dengan jati diri dan naluri manusia yang normal. Salah satu dari fitrah manusia bahkan makhluk lainnya

---

<sup>72</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 215.

<sup>73</sup>Perilaku homoseksual disebut diantaranya dalam Q.S. al-A'raf/7 : 30-34; dan Q.S. Hud/11 : 77-82, satu rangkaian dengan kisah Nabi Luth dan umatnya. Umat Nabi Luth adalah sekelompok manusia yang mempraktikkan homoseksual dalam kehidupan sehari-hari. Dari fenomena itu, lantas Allah mengutus Nabi Luth untuk memberi peringatan kepada umatnya atas perilaku mereka yang terkutuk tersebut, walaupun pada akhirnya umat Nabi Luth diadzab oleh Allah karena keengganan mereka menerima peringatan Nabi Luth. Kisah itu (Q.S. al-A'raf/7 : 30-34).

cenderung kepada lawan jenisnya. Karena itu, Islam tidak melarang hubungan seks dengan lawan jenis bahkan Islam menganjurkannya, meskipun dengan persyaratan tertentu. Karena itu pula Islam melarang keras hubungan seks dengan sesama jenis kelamin (homoseksual). Banyak sekali argumen keagamaan yang melarangnya.<sup>74</sup>

Terkait masalah homoseksual atau lesbian banyak dibahas dalam Al-Quran dan hadits, salah satu hadits yang membahas masalah ini adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya.

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra berkata: Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas ummatku adalah perbuatan kaum Luth (homoseksual),”(Hasan, HR at-Tirmidzi no. 1457). Dalam riwayat lain dikatakan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a, “Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth’,” (Shahih, HR Ahmad no. 3090).

Hadits di atas menjelaskan peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu yaitu pada masa Nabi Luth a.s. Yang mana kaum Nabi Luth melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan melakukan dosa besar. Oleh karena itu Allah

---

<sup>74</sup>M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 soal keIslaman yang patut anda ketahui*, Lentera hati, Jakarta, 2008. hlm. 485

memberikan azab kepada kaum Nabi Luth dengan mengirimkan azab berupa petir yang bergemuruh dan meratakan tempat kaum Luth.

Hubungan sejenis dijelaskan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Adl Dlahak bin 'Utsman dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homa. (HR. Tirmidzi no. 1086)

Hal yang menyangkut homoseksual dan lesbian tidak hanya di bahas dalam hadis Nabi akan tetapi dibahas di dalam al-Quran yang mana terdapat pada Surat Hud ayat 79: Artinya : Mereka menjawab: Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki. (Qs. Hud :79)

## 2. Hukuman bagi pelaku penyuka sesama jenis

Dalam perkembangannya pun homoseksual diartikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang berkelamin sejenis, baik sesama pria, maupun sesama wanita. Namun istilah homoseksual biasanya dipakai untuk hubungan seks antara pria, sedangkan hubungan seks sesama wanita disebut lesbian. Homoseksual merupakan dosa besar dalam Islam. Karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan juga menyalahi fitrah manusia.

Mengingat hal demikian, Islam hadir membawakan hukum yang sangat akuntabel dalam menangani masalah ini, Hukum Islam bukan hanya memberantas penyimpangan perilaku dan seksual, tetapi juga mencegah agar penyimpangan tersebut tidak terjadi dan berkembang. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, maka Islam melarang baik pria maupun wanita mengenakan pakaian lawan jenisnya. Laki-laki tidak diperbolehkan memakai baju perempuan dan perempuan tidak diperbolehkan memakai baju laki-laki. Juga tidak diperbolehkan memakai sandal, berdandan dan bergaya seperti lawan jenisnya.

Jika ada yang melakukan penyimpangan perilaku tersebut, maka dengan tegas Islam memerintahkan mereka untuk diusir dari rumah dan negerinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan mengusirnya ke kawasan bernama an-Naqi'. Abu Bakar juga membuang satu orang, begitu juga Umar bin al-Khatthab melakukan hal yang sama. Ketika Nabi ditanya oleh Umar, mengapa mereka tidak dibunuh, baginda menjawab, Aku dilarang membunuh orang yang masih shalat. Demikian halnya terhadap penyimpangan seksual, Islam bukan hanya melarang tetapi juga mencegah agar penyimpangan tersebut tidak dilakukan.

Islam melarang orang dewasa bermain dengan anak-anak dan menyodominya, disertai dengan larangan menikahi ibu anak tersebut. Islam juga melarang suami menyetubuhi dubur istrinya. Larangan ini untuk mencegah penyimpangan kepada sesama jenis yang lebih parah. Jika penyimpangan seksual tersebut dilakukan maka sanksi untuk mereka pun sangat keras. Mereka wajib dibunuh, sebagian ulama ada yang menyatakan dirajam, ada yang menyatakan



dijatuhkan dari atas bangunan yang tinggi hingga mati. Sanksi ini bukan hanya berlaku untuk pelaku, tetapi orang yang disodomi juga dikenai sanksi yang sama. Kecuali, bagi yang dipaksa untuk disodomi.

Selain hukuman yang keras, Islam juga mengharamkan tayangan atau apa saja yang bisa mempromosikan penyimpangan di atas, baik dalam bentuk festival film, kontes waria maupun yang lain. Karena semuanya ini bisa mempromosikan dan menyuburkan penyimpangan yang diharamkan Islam. Bahkan kalau ada kedutaan atau atas kebudayaan negara penjajah, seperti Perancis, mensponsori kegiatan tersebut, maka bukan hanya wajib dilarang dan dihentikan, tetapi bisa ditutup dan diusir dari negeri kaum Muslim.

Adapun ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai hukuman yang harus diambil untuk para pelaku homoseks dan lesbian. Abu Hanifah bahwa pelaku homoseks dan lesbian dihukum ta'zir. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Malik adalah di rajam baik yang melakukan muhsan (menikah) maupun ghairu muhsan. Imam Syafi'i kalau pelakunya sudah menikah maka di rajam, tetapi belum menikah maka dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun dari tempatnya. Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i.

Terhadap pelaku penyimpangan seksual, seperti gay, lesbi, dan sejenisnya, juga terhadap pelaku penyimpangan perilaku, seperti waria atau sejenisnya, tindakan hukum dalam Islam sangat keras dan tegas. Tindakan hukum seperti itu harus dilakukan karena sesungguhnya mereka jelas-jelas telah melakukan penyimpangan perilaku dan seksual. Penyimpangan perilaku dan seksual ini tidak bisa dianggap sebagai hak asasi manusia. Dengan berlindung di balik HAM, tidak

boleh penyimpangan seperti ini dipelihara, karena justru penyimpangan seperti ini merusak kehidupan dan generasi umat manusia, termasuk diri pelakunya sendiri.

Alasan dan dalil-dalil HAM tidak diakui di dalam Islam dan sama sekali tidak ada nilainya. Justru alasan dan dalil-dalil seperti ini harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan umat Islam. Karena jelas bertentangan dengan argumen dan dalil-dalil syariah. Selain itu, harus disadari bahwa penggunaan alasan dan dalil HAM ini hanyalah justifikasi untuk memelihara penyimpangan yang jelas dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya ini.

### 3. Solusi Islam atas Pelaku hubungan Sejenis

Walaupun Islam secara tegas menyatakan bahwa perilaku homoseksual/lesbian adalah terkutuk, akan tetapi adalah sangat tidak bijak jika para pelaku homo dan lesbi tersebut tidak mendapat penanganan (pendampingan, advokasi) yang memadai, yang memungkinkan mereka dapat meninggalkan perbuatannya itu. Islam telah memproklamirkan diri sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga adalah wajar jika Islam tidak hanya tampil sebagai penghukum bagi orang yang bersalah, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana Islam mampu memberi solusi atas berbagai persoalan yang dialami oleh umat, termasuk persoalan homoseksual/lesbian.

Sebagaimana telah disebut di muka, bahwa penyebab timbulnya homoseksual beraneka macam. Ada karena faktor kelainan otak dan genetik maupun karena faktor psikologi dan faktor lingkungan (kultural). Masing-masing penyebab itu membutuhkan penanganan yang spesifik (khusus), sehingga pelaku

secara bertahap dapat disembuhkan dan kembali dapat menjalani kehidupan seksual yang “normal”.

Dalam tradisi Islam dinyatakan bahwa setiap kesulitan (persoalan) pasti ada kemudahan (jalan keluar) (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا), setiap aturan (hukum) selalu diikuti dengan jalan keluar (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا), dan di setiap penyakit pasti ada obatnya. Seperti sudah dinyatakan di atas, bahwa memberi hukuman semata bagi pelaku homo/lesbi tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hal ini akan memunculkan persoalan baru yaitu perasaan bersalah dan takut yang berlebih dari para pelaku homo lesbi yang berakibat mereka terperosok dalam depresi mental yang akut atau malah justru para pelaku homo/lesbi akan semakin mengokohkan perilakunya dengan membentuk kelompok atau perkumpulan sebagai sarana “curhat” bagi sesama orang-orang yang dicap “durhaka” terhadap agama. Untuk mereka yang sudah membentuk dan melibatkan diri secara aktif dalam perkumpulan/organisasi kaum homo/lesbi hanya akan mempersulit penanganan terhadap mereka, karena mereka semakin menikmati (enjoy) dengan perbuatan mereka.

Menangani secara khusus terhadap kasus homoseksual/lesbian adalah bagian dari dakwah Islam yang harus dijalankan karena ini adalah perintah ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nahl/16: 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kaum homoseksual/lesbian dalam kapasitasnya sebagai obyek dakwah harus ditangani secara penuh hikmah (بِالْحِكْمَةِ) dan senantiasa diberi nasehat-nasehat yang baik (وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ) agar bisa kembali ke jalan Tuhan (إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ).

Berdasarkan faktor penyebab munculnya homoseksual/lesbian, penanganan terhadap mereka dibedakan dari yang karena faktor genetik, psikologis maupun kultural. Bagi kaum homo/lesbi yang disebabkan oleh faktor genetik, perlu ada usaha-usaha medis berupa terapi hormon yang kontinyu dan sistematis. Walaupun upaya ini disebut kurang efektif, akan tetapi usaha itu tetap perlu sebagaimana tertulis dalam qaidah ushul fiqh bahwa bahaya (penyakit) itu harus dihilangkan (diobati) (الظُّرْرُ يَزَالُ).

Homoseksual karena faktor psikologis maupun kultural dapat disembuhkan dengan terus-menerus melakukan pendampingan (advokasi) terhadap mereka. Perlu ditumbuhkan dalam diri mereka perasaan bahwa mereka dalam kondisi sakit (kesadaran sakit) sehingga kemudian muncul dalam diri mereka motivasi sembuh yang kuat. Selanjutnya mereka perlu didampingi oleh psikolog maupun rohaniawan untuk memantau dan terus memberi motivasi sembuh. Mereka, kaum homo/lesbi itu, kalau perlu dikarantina secara khusus untuk menghindari kontak sesama mereka yang akan berakibat pada munculnya kembali keinginan untuk melakukan homoseksual/lesbian.

Keinginan para pelaku homo/lesbi untuk melampiaskan nafsunya perlu disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan positif semacam kajian Islam atau diskusi maupun kegiatan-kegiatan olahraga dan kegiatan lain yang positif. Tentu saja aktivitas ini mendapat kontrol yang sistemik dan terprogram dalam satu paket dengan penanganan komprehensif terhadap kaum homo/lesbi.

Sangat diharapkan peranan organisasi-organisasi Islam dalam penanganan terapi psikoreligius semacam ini. Khusus untuk Muhammadiyah, dapat dibentuk tim khusus yang melibatkan berbagai majlis dan lembaga terkait yang berada dalam struktur Muhammadiyah untuk menanggapi secara serius kaum homoseksual/lesbian. Data-data tentang mereka dapat dilacak di berbagai LSM atau lembaga konseling yang selama ini concern terhadap eksistensi mereka.

### **C. Tinjauan Terhadap faktor yang mempengaruhi Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap keberadaan Pelaku hubungan sejenis**

#### **1. Pengertian Pandangan**

Pandangan dalam Istilah psikologi dikenal dengan teori persepsi. Menurut ilmu psikologi umum bahwa yang dimaksud dengan persepsi yaitu : gambaran yang tinggal dikesadaran kita sesudah mengamati.<sup>75</sup> Hasan Shadeli mengemukakan persepsi adalah sambutan terhadap penangkapan atau pemahaman suatu ikhwal dalam garis besar terhadap seseorang atau orang banyak tergantung tempat ia berpijak.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Balai Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 31

<sup>76</sup>Hasan Shadeli, *Ensiklopedia Indonesia*, Ikhtiar Baru, Van Hoove, Jakarta, tt, hlm. 428

Persepsi adalah “kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada, dengan kata lain persepsi adalah gambaran ingatan kepada pengamatan” demikian menurut pendapat Ida Firdaus.<sup>77</sup>

Menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Prinsipnya persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi.<sup>78</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa persepsi intinya adalah gambaran yang tinggal dikesadaran setelah terjadinya proses pengamatan terhadap sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwa persepsi dihasilkan dari peristiwa yang dialami oleh seseorang, kemudian secara subjektif atau mungkin objektif gambaran tersebut akan di presentasikan dalam bentuk ungkapan baik, cukup baik dan tidak baik terhadap objek yang dipersepsinya.

## 2. Sifat-sifat Pandangan

Pandangan seseorang merupakan adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.<sup>79</sup>

Adapun beberapa sifat pandangan seseorang yaitu :

---

<sup>77</sup>Ida Firdaus, *Ilmu Jiwa Umum*, Gunung Pesagi, Bandarlampung, 1992, hlm. 63

<sup>78</sup>Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Edisi Revisi , 2001, hlm. 51

<sup>79</sup>Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, Oktober, 2003, hlm 102.

a. Pandangan itu relatif bukannya absolut

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya. Seseorang tidak dapat menyebutkan secara persis berat suatu benda yang dilihatnya atau kecepatan sebuah mobil yang sedang lewat, tetapi Ia dapat secara relatif menerka berat berbagai benda atau kecepatan mobil-mobil. Dalam hal ini satu benda dipakai sebagai patokan. Begitu juga dengan kecepatan mobil, sebuah mobil yang lewat diperkirakan lebih lambat, sama cepat atau lebih cepat dan mobil yang dipakai sebagai patokan.

Dalam hubungannya dengan kerelatifan persepsi ini, dampak pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih besar daripada rangsangan yang datang kemudian. Seseorang akan menggigil kedinginan pertama kali Ia terjun ke dalam kolam renang.<sup>80</sup>

b. Pandangan itu selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dan banyak rangsangan yang ada di sekelilingnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah Ia pelajari, apa yang pada suatu saat menarik perhatiannya dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan.

c. Pandangan itu mempunyai Tatanan

Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm.103.



rangsangan yang datang tidak lengkap, Ia akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.<sup>81</sup>

- d. Pandangan dipengaruhi oleh harapan dan Kesiapan (penerima rangsangan)

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi.

- e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.<sup>82</sup>

Dalam konteks kehidupan pandangan seseorang ini pada prinsipnya merupakan arahan dari proses orientasi dan ini yang paling pokok bahwa ketika proses persepsi berjalan dengan baik maka orientasi seseorang terhadap kepribadian yang dijadikan objek persepsi menjadi lebih baik, contohnya ketika seseorang dipandang dengan baik maka orientasi pada saat itu akan cenderung mengarah pada proses pemilihan yang selektif dan dipastikan seseorang akan berpendapat bahwa seseorang itu baik.

Terkait dengan masalah persepsi dan orientasi sosial ini, Kasmiran Wuryo dan Ali Sjaifullah menjelaskan :

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm.104.

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm.104.

Phase persepsi sebagai phase pertama dalam proses orientasi memiliki dua aspek yaitu sensulisasi dan observasi. Perbedaan antara sensulisasi dan observasi ialah bahwa dalam observasi telah diadakan analisa struktural terhadap obyek, peristiwa, tingkah laku perbuatan sosial terdapat dalam kenyataan sosial. Sedang sensualisasi tiada lebih suatu penerimaan pancaindra dengan stimulasi benda, peristiwa dengan kenyataan sosial lainnya.<sup>83</sup>

Phase ini disebut juga dengan phase orientasi struktural obyek, atau pengamatan struktur yang juga disebut dengan persepsi formil. Di sini subyek hanya menganalisa dan menerima informasi tentang dan apa yang terdapat dalam dan di sekitar obyek kenyataan sosial lainnya ini berarti bahwa persepsi adalah observasi tentang anatomi dari fisiologi obyek dan atau kenyataan sosial.

Dengan demikian observasi pada persepsi merupakan suatu fungsi dari aktifitas yang lebih berorientasi pada obyek sebagaimana adanya dan atau menampakkan diri. Oleh sebab itu dalam observasi belum diadakan suatu interpretasi dan atau pemberian arti yang didasarkan pada kecenderungan atau motivasi yang datangnya dan subyek dan demi kepentingan subyek. Jadi observasi pada persepsi adalah suatu observasi di mana subyek pribadi belum melibatkan dirinya (ego involvement) dalam menganalisa interpretasi obyek kenyataan sosial.

Teori medan Lewin menyatakan bahwa proses persepsi dan kognisi berarti proses perombakan medan kognisi dan tidak berstruktur menjadi medan yang berstruktur. Jadi proses orientasi identik dengan proses strukturalisasi medan pengamatan, persepsi dan kognisi.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Kasmiran Wuryo dan Ali Sjaifullah, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 72

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 73

Pandangan yang menekankan phase ini dalam *approach sosial psikologisnya* di mana kognisi atau orientasi diidentikkan dengan persepsi dalam batas-batas tertentu dan terutama dalam masalah tertentu pula dan bukannya semua problema sosial psikologik dapat diterima dan dibenarkannya. Maksudnya terdapat banyak masalah problema yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ini.

Pada Phase kognisi dan orientasi, phase ini dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek orientasi dan organisasi daripada kognisi orientasi. Letak perbedaan antara kedua aspek di atas, ialah bahwa pada orientasi suatu analisa interpretasi obyek dan kenyataan sosial yang didasarkan *frame of reference* dan atau kepentingan yang bersifat subyektif, dan organisasi dalam kognisi berarti suatu proses analisa interpretasi yang didasarkan pada sistim organisasi kognisi, atau kerangka acuan dari suatu group atau ideologi tertentu.

Sebagai dua aspek dan satu kenyataan phase, maka perbedaan antara orientasi dan organisasi sulit diadakan, sesuai dengan kenyataan bahwa apa dan bagaimana subyek pribadi berfikir tidak dapat dilepaskan dari keanggotaan kelompok groupnya dan ideologi yang diyakininya. Fikiran dan berfikir tidak terdapat dalam kekosongan sosial.

### 3. Faktor Penyebab timbulnya Pandangan baik atau buruk terhadap keberadaan Pelaku hubungan sejenis

Menurut kamus psikologi, faktor-faktor penyebab timbulnya Persepsi adalah sebagai berikut :

Persepsi sangat tergantung kepada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat, keadaan jiwa atau suasana hati dan faktor-faktor motivasional.

Maka arti suatu obyek atau kejadian obyektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun oleh faktor-faktor organisme. Proses perseptual dimulai dengan perhatian, yaitu merupakan proses pengamatan selektif. Faktor-faktor perangsang yang penting dalam perbuatan memperhatikan ini ialah perubahan, intensitas, ulangan, kontras dan gerak. Faktor-faktor organisme yang penting ialah minat, kepentingan dan kebiasaan yang telah dipelajari.<sup>85</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa Persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor perangsang yang penting dalam perbuatan dan faktor kedua adalah faktor-faktor organisme.

Sarlito W. Sarwono, mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Persepsi seseorang yang meliputi :

- a. Perhatian, seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua obyek saja.
- b. Set, harapan seseorang akan rangsangan timbul misalnya seorang pelari yang telah siap di garis start terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol sebagai tanda ia harus berlari.
- c. Kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan baik yang sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan dapat mempengaruhi Persepsi .
- d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap Persepsi seseorang.
- e. Ciri kepribadian, ciri kepribadian seseorang sangat berpengaruh pula terhadap pembentukan Persepsi seseorang.
- f. Gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan dapat menimbulkan Persepsi yang salah yang disebut halusinasi.<sup>86</sup>

Persepsi setiap masyarakat terhadap keberadaan homoseksual berbeda-beda, beberapa masyarakat yang sudah familiar dengan kata homoseks, *gay*, *binan*, *banci* *momo* dan lain-lain akan menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka adalah biasa. Berdandan, bahasa tubuh yang kemayu, selera baju yang feminim, gaya rambut yang modern, tempat

---

<sup>85</sup>C.P. Haplin, *Kamus Umum Psikologi*, Granedia, Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 358

<sup>86</sup>Sarlito W. Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 42

berkumpul/ nongkrong dan kebiasaan berkencan pun akan dianggap biasa. Lain halnya dengan masyarakat yang asing dengan istilah-istilah homoseksual, kebanyakan dari mereka akan menganggap apa yang menjadi kebiasaan homoseksual adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.

Suatu alasan yang membuat orang menerima keberadaan kaum homoseks/lesbian ialah adanya nilai-nilai demokrasi yang mengusung Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menentukan haknya untuk bebas menentukan gender atau sex orientation dan hak menunjukkan identitas mereka di khalayak umum. Kebanyakan orang beranggapan bahwa homoseks/lesbian merupakan sifat yang dibawa manusia sejak lahir, bukan merupakan kelainan psikologis. Sehingga banyak sekali orang yang menerima keberadaan kaum homoseks/lesbian dan mengakui hak-haknya. Namun, di Indonesia juga terjadi perbedaan pendapat terhadap keberadaan kaum homoseks. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideology bangsa. Sebagai ideology bangsa, Pancasila berhak untuk menentukan pandangan hidup dan batasan-batasan kehidupan bagi seluruh bangsa Indonesia. Secara tersirat dalam sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berketuhanan dan religious.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi Persepsi adalah : Perhatian, Set (harapan), kebutuhan, baik yang sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, sistem nilai, ciri kepribadian, ciri kepribadian seseorang sangat berpengaruh pula terhadap pembentukan Persepsi seseorang.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### ***Letak Geografis Kelurahan Sukabumi***

Sukabumi ialah nama kelurahan yang terdiri dari kata suka bermakna perasaan senang, bumi berarti planet ketiga dari matahari tempat hidup manusia dunia dan jagat, artinya perasaan senang dapat hidup di dunia. Kelurahan Sukabumi terletak 15 Km dari Ibu Kota Propinsi Lampung atau 0,5 Km dari Kantor Camat Sukabumi dengan luas wilayah 271 Ha. Secara geografis kelurahan Sukabumi terletak 100 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 30<sup>0</sup>C.<sup>87</sup>

Secara administratif kelurahan Sukabumi terletak di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Luas wilayah 71 H dengan perincian luas jalan 2 H, pemukiman 78,4 H, Perumahan real estate 3,2 H, Kuburan 1,2 H, sarana ibadah 1,5 H, sekolah 1,2 H, pertokoan 1,3 H, Perkantoran 1,3 H, tanah kosong 4,1 H dan peruntukan lainnya 2,3 H.<sup>88</sup>

Batas-batas wilayah Kelurahan Sukabumi sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukarame.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Campang Raya.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sabah Balau.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukabumi Indah.

Kondisi geografis Kelurahan Sukabumi adalah sebagai berikut :

---

<sup>87</sup> *Monografi* Kelurahan Sukabumi Tahun 2016

<sup>88</sup> *Monografi* Kelurahan Sukabumi Tahun 2016

Keadaan permukaan tanah dikelurahan Sukabumi mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 75 m dan banyaknya curah hujan rata-rata pertahun 2000-3000 mm dengan jenis tanahnya berwarna merah kehitaman.

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) sebagai berikut :

- a. Jarak Pemerintahan Kelurahan Sukabumi dengan Pemerintah kecamatan 0,5 km dengan jarak tempuh 10 menit
- b. Jarak ke Pemerintahan Kota Bandar Lampung 1,5 Km, jarak tempuh 15 menit
- c. Jarak dengan Pemerintah Propinsi Lampung 4 km, dengan jarak tempuh 30 menit

### ***Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Hubungan Sejenis***

Berdasarkan data wawancara dengan X (pelaku hubungan sejenis) awal mula ia mulai tertarik dengan hubungan sejenis sejak masih di Sekolah Dasar, sampai saat ini meskipun dia sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak, ia tetap masih berhubungan dengan sejenis. Ia mengaku sangat sulit untuk menghilangkan ketertarikannya dengan sesama jenis.<sup>89</sup>

Pengakuan Y ia tahu bahwa hubungan sejenis adalah dosa besar akan tetapi dia merasa sudah bagian dari takdir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan tertarik dengan sesama jenis akan tetapi sulit untuk dihilangkan, hal inilah yang mendorong dia bergabung dengan komunitas sesama jenis agar keberadaan dan kehidupannya dapat diterima. Ia mengakui bahwa ketertarikan dengan sesama jenis menyebabkan sulit diterima keluarga dan

---

<sup>89</sup>X pelaku hubungan sejenis, wawancara, tanggal 16 September 2016



masyarakat, selalu dianggap sebelah mata dan cenderung dikucilkan, ia merasa kalau dirinya lebih nyaman berada dalam komunitasnya sendiri.<sup>90</sup>

Keberadaan kaum penyuka sesama jenis memang menjadi perbincangan di kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Sukabumi, keberadaan mereka dianggap hal yang tidak lumrah dan merusak nilai-nilai luhur perkawinan, sebagian masyarakat Indonesia khususnya Kelurahan Sukabumi menganggap fenomena homoseksual sebagai fenomena yang biasa namun sebagian lagi masih menganggap awam akan keberadaan fenomena homoseksual tersebut. Jumlah valid homoseksual tidak bisa terakumulasi karena banyak juga kaum homoseksual yang menyembunyikan identitasnya dan tersebar dalam kelompokkelompok. Persepsi setiap masyarakat terhadap keberadaan homoseksual berbeda-beda, beberapa masyarakat yang sudah familiar dengan kata homoseks, gay, binan, banci momo dan lain-lain akan menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka adalah biasa. Berdandan, bahasa tubuh yang kemayu, selera baju yang feminim, gaya rambut yang modern, tempat berkumpul/ nongkrong dan kebiasaan berkencan pun akan dianggap biasa. Lain halnya dengan masyarakat yang asing dengan istilah-istilah homoseksual, kebanyakan dari mereka akan menganggap apa yang menjadi kebiasaan homoseksual adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.

Sofwanto warga Kelurahan Sukabumi :“saya sering jengkel menghadapi mereka, genit dan suka godain, saya bekerja di tempat hiburan dan bisa dibilang tiada hari tanpa bertemu mereka. Terkadang mereka itu baik tapi ketika mereka

---

<sup>90</sup>Y pelaku hubungan sejenis, *wawancara*, tanggal 20 September 2016

marah, mereka itu menakutkan. Saya tetap tidak suka akan keberadaan mereka, sesuatu yang aneh ketika seorang laki-laki berkencan dengan laki-laki.”<sup>91</sup>

Ungkapan di atas adalah ungkapan dari seorang yang mengaku sudah terbiasa berkomunikasi langsung dengan para homoseksual. Ia bekerja di salah satu tempat hiburan, ia mengaku setiap hari pasti ia bertemu dengan para homoseksual namun meski ia setiap hari berkomunikasi secara langsung dengan para homoseksual, ia tetap merasa kecenderungan mereka itu hal tidak wajar.

Pendapat lain disampaikan oleh Ayunda, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung dan warga Kelurahan Sukabumi. “bagaimanapun juga homo ya tetap saja penyimpangan walaupun saya juga punya temen homo...tapi saya tidak terlalu mempermasalahkannya karena sejauh ini paa homoseksual yang saya kenal baik-baik saja bahkan menyenangkan, lucu dan sangat nyaman untuk sharing.”<sup>92</sup>

Menurut Ayunda yang merupakan seorang mahasiswa, homoseksual merupakan penyimpangan namun keberadaannya sama sekali tidak mengganggu kehidupan masyarakat lain bahkan ia merasa binan adalah sahabat para wanita. Pendapat yang lebih terbuka menanggapi keberadaan homoseksual dibanding Sofwanto memiliki sedikit persamaan dengan pendapat Bapak Tarmidzi seorang PNS dan tokoh masyarakat di Kelurahan Sukabumi. “saya pernah mendengar istilah-istilah homo tetapi saya kurang memahaminya secara langsung. Baru-baru ini saja saya mengenal mereka dan ternyata mereka itu lucu dan menyenangkan. Saya tahu mereka memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang namun

---

<sup>91</sup>Sofwanto, Tokoh pemuda Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 10 September 2016

<sup>92</sup>Ayunda, masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 10 September 2016

saya merasa itu pertanggungjawaban dan pilihan individu si homoseksual itu sendiri jadi biarlah mereka dengan kecenderungannya itu yang penting tidak mengganggu kehidupan orang lain.”<sup>93</sup>

Fauzi Muslim tokoh masyarakat Ketua Lingkungan I kelurahan Sukabumi menurut pendapatnya Keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis sangat meresahkan masyarakat, keberadaannya membuat masalah besar apalagi jika dilihat dari perspektif ajaran agama perbuatan mereka termasuk dalam dosa besar. Meskipun demikian keberadaan kaum penyuka sejenis sulit untuk dihilangkan sebab mereka berada dalam pergaulan sosial masyarakat, kalau dipaksa dengan kekerasan pasti akan timbul masalah besar karena berbenturan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>94</sup>

Husin tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama Kelurahan Sukabumi menurut pandangannya kaum penyuka sejenis merupakan dosa besar dan sudah seharusnya umat Islam mengingatkan dan berdakwah pada kaum ini, sudah jelas kaum penyuka sejenis merusak moral dan dikhawatirkan generasi muda mengikuti gaya hidup mereka.<sup>95</sup>

Yahya Ketua Lingkungan II Kelurahan Sukabumi berpendapat hubungan sejenis tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh agama, manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Hubungan sejenis bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan serta adapt istiadat

---

<sup>93</sup>Tarmidzi, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 10 September 2016

<sup>94</sup>Fauzi Muslim, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 21 September 2016

<sup>95</sup>Husin, S.Ag, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 21 September 2016

yang berlaku di masyarakat. Apabila dia melakukan hubungan sejenis dari bawaan (sifat lahir) maka jalan menyembuhkannya adalah dengan terapi atau jika memungkinkan operasi kelamin.<sup>96</sup>

Muhammad Munir tokoh masyarakat Kelurahan Sukabumi, menurut pendapatnya hubungan sejenis tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan, sebab pada kodratnya manusia diciptakan berpasang-pasangan jika orang itu melakukan hubungan sejenis berarti dia melanggar kodrat kemanusiaan. Negara Indonesia belum ada peraturan yang melegalkan hubungan sejenis sehingga seharusnya pihak pamong atau aparat kelurahan bias menindak tegas pelakunya, jika dibiarkan sangat berbahaya sebab berdampak pada kehidupan anak-anak dan remaja. Apabila seseorang berpendapat bahwa dirinya melakukan perbuatan sejenis karena bawaan lahir dan tidak bisa disembuhkan itu hanyalah alasan saja, menurut pendapatnya orang itu hanya memiliki kelainan orientasi seksual karena pengaruh pergaulan, jadi penyakit seperti itu masih bisa disembuhkan asalkan orang tersebut benar-benar mau berusaha.<sup>97</sup>

Ibu Anti tokoh masyarakat Kelurahan Sukabumi (Ketua Tim Penggerak PKK) menurut pandangannya hubungan sejenis perbuatan yang salah kaprah dan termasuk dosa besar bahkan lebih besar dari dosa berbuat zina, Islam sudah mengatur kehidupan dengan baik, perempuan diciptakan berpasangan dengan seorang lelaki, begitupun sebaliknya. Allah SWT melaksanakat manusia yang berhubungan sesama jenis seperti di zaman Nabi Luth, peristiwa itu seharusnya

---

<sup>96</sup>Yahya, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 21 September 2016

<sup>97</sup>Muhamamd Munir, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 24 September 2016

menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa perbuatan hubungan sejenis dilaknat Allah.<sup>98</sup>

H. Syamsul Anam berpandangan hubungan sejenis merupakan perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh manusia. Perbuatan semacam itu akan merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan menyebabkan rusaknya keturunan umat manusia. Sebagai warga negara yang baik seharusnya perbuatan semacam itu harus kita cegah dan mereka harus diberi nasehat agar kehidupannya kembali normal. Bagi keluarga juga harus berjuang keras mengembalikan mereka pada kehidupan yang wajar. Kalau dibiarkan terus menerus hubungan sejenis menjadi sesuatu yang tidak aneh apalagi akhir-akhir ini mulai muncul isu disyahnkannya hubungan sejenis di Indonesia.<sup>99</sup>

### ***Faktor-faktor yang mempengaruhi Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Hubungan Sejenis***

Sebagian masyarakat Indonesia khususnya Kelurahan Sukabumi sebagai wilayah yang edkat dengan kota Bandar Lampung menganggap fenomena homoseksual sebagai fenomena yang biasa namun sebagian lagi masih menganggap awam akan keberadaan fenomena homoseksual tersebut. Jumlah valid homoseksual tidak bisa terakumulasi karena banyak juga kaum homoseksual yang menyembunyikan identitasnya dan tersebar dalam kelompok-kelompok. Persepsi setiap masyarakat terhadap keberadaan homoseksual berbeda-beda, beberapa masyarakat yang sudah familiar dengan kata homoseks, *gay*, *binan*,

---

<sup>98</sup>Anti, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 26 September 2016

<sup>99</sup>H. Syamsul Anam, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukabumi, *wawancara*, tanggal 26 September 2016

banci momo dan lain-lain akan menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka adalah biasa. Berdandan, bahasa tubuh yang kemayu, selera baju yang feminim, gaya rambut yang modern, tempat berkumpul/ nongkrong dan kebiasaan berkencan pun akan dianggap biasa. Lain halnya dengan masyarakat yang asing dengan istilah-istilah homoseksual, kebanyakan dari mereka akan menganggap apa yang menjadi kebiasaan homoseksual adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.


Salah satu teori dalam sosiologi yaitu teori labeling dikatakan bahwa analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberian label (*definers/ labers*) pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Bagi masyarakat umum, menyukai sesama jenis adalah perasaan yang tidak wajar sehingga orang-orang yang memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis diberikan cap atau label negatif. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum semua masyarakat umum Sukabumi Kota Bandar Lampung mengetahui atau bahkan memahami tentang keberadaan homoseksual. Sebagian masyarakat masih tabu akan hal-hal yang berkaitan dengan homoseksual.

Hal-hal negatif banyak diidentifikasi dengan kehidupan homoseksual. Kenyataannya memang ada benarnya, misalnya dalam masyarakat umum tempat kos diperuntukan untuk sesama jenis misalnya kos putra diperuntukan hanya untuk putra, begitupun juga dengan kos putri yang hanya diperuntukan oleh putri. Hal tersebut memiliki beberapa tujuan yang positif, salah satunya adalah menertibkan jam bertamu antara tamu lawan jenis namun ketika peraturan itu

dilihat dari sisi kaum homoseksual, mereka memiliki satu keuntungan bahwa ketika mereka berdua atau menginap tidak akan ada yang melarang.

Masyarakat melihat kedekatan antara laki-laki dengan laki-laki tersebut akan berfikir bahwa kedekatan tersebut adalah kedekatan pertemanan biasa saja. Menanggapi masalah ini, dapat dilihat dengan teori kontrol. Munculnya teori kontrol adalah penyimpangan yang merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum dan memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa keberadaan mereka cenderung dengan *free sex* mengingat dalam hubungan tersebut laki-laki dan laki-laki lebih mudah dalam prosesnya.

Akibat dari keberadaan homoseksual khususnya di Sukabumi Kota Bandar Lampung menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda-beda dari setiap masyarakatnya. Sebagian masyarakat menerima keberadaannya, sebagian masyarakat lainnya kurang bisa menerima keberadaannya sehingga cemoohan dan cibiran masih sering dilontarkan terhadap para homoseksual.





## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **D. Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung terhadap Hubungan Sejenis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Sukabumi terhadap keberadaan kaum pelaku hubungan sejenis dapat ditelusuri berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dituangkan di Bab III (data wawancara) yang menunjukkan bahwa keberadaan kaum penyuka sesama jenis merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga tokoh masyarakat berpandangan bahwa perbuatan tersebut sudah seharusnya mendapat tindakan yang lebih tegas karena dikhawatirkan dapat menular kepada generasi muda di Kelurahan Sukabumi.

Salah satu teori dalam sosiologi yaitu teori *labeling* dikatakan bahwa analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberian label (*definers/ labers*) pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Bagi masyarakat umum, menyukai sesama jenis adalah perasaan yang tidak wajar sehingga orang-orang yang memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis diberikan cap atau label negatif. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum semua masyarakat umum Kelurahan Sukabumi mengetahui atau bahkan memahami tentang keberadaan homoseksual. Sebagian masyarakat masih tabu akan hal-hal yang berkaitan dengan homoseksual. Hal-hal negatif banyak diidentifikasi dengan kehidupan homoseksual. Kenyataannya

memang ada benarnya, misalnya dalam masyarakat umum tempat kos diperuntukan untuk sesama jenis misalnya kos putra diperuntukan hanya untuk putra, begitupun juga dengan kos putri yang hanya diperuntukan oleh putri. Hal tersebut memiliki beberapa tujuan yang positif, salah satunya adalah menertibkan jam bertamu antara tamu lawan jenis namun ketika peraturan itu dilihat dari sisi kaum homoseksual, mereka memiliki satu keuntungan bahwa ketika mereka berdua atau menginap tidak akan ada yang melarang. Masyarakat melihat kedekatan antara laki-laki dengan laki-laki tersebut akan berfikir bahwa kedekatan tersebut adalah kedekatan pertemanan biasa saja. Menanggapi masalah ini, dapat dilihat dengan teori kontrol. Munculnya teori kontrol adalah penyimpangan yang merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum dan memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa keberadaan mereka cenderung dengan free sex mengingat dalam hubungan tersebut laki-laki dan laki-laki lebih mudah dalam prosesnya.

Lesbi merupakan suatu fenomena sosial yang tidak lagi mampu disangkal dan keberadaannya disadari sebagai sebuah realita di dalam masyarakat dan menimbulkan berbagai macam reaksi oleh lingkungan sekitarnya. Hal itu terjadi karena lesbi (perilaku homoseksual pada perempuan) secara umum masih dianggap sebagai perilaku seksual yang menyimpang. Penolakan dan marginalitas dari lingkungan sekitar dan lingkup luas membuat kaum lesbi terhimpit rasa takut, ragu, bahkan malu untuk menunjukkan identitas seksual mereka yang sebenarnya

sehingga hal ini menjadi penghambat bagi mereka untuk berkomunikasi dalam interaksi sehari-hari. Perbedaan persepsi mengenai kewajaran hasrat seksual serta pola hidup antara masyarakat umum dengan kaum lesbi membuat jarak pemisah akan sebuah keberadaan dan pengakuan menjadi nyata dan tidak terpungkiri. Hal ini wajar saja terjadi mengingat masyarakat pada umumnya memiliki pandangan bahwa kaum lesbi adalah orang-orang berdosa dan tidak lazim. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap kaum homoseksual dan lesbi sebagai penyimpangan seksual yang belum berlaku secara umum dan belum dapat diterima oleh masyarakat.

Masyarakat secara umum memiliki persepsi kuat mengenai seksualitas tradisional dengan struktur yang sangat kaku di tengah masyarakat, seperti adanya kultur keperawanan, konsep aurat, perkawinan, paham-paham kepantasan pergaulan lelaki dan perempuan, larangan terhadap seks di luar nikah, incest dan juga homoseksualitas. Semua pola pikir itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan dan diinginkan oleh kaum lesbi sehingga pada akhirnya kaum lesbi memiliki dua pilihan di dalam hidupnya yakni berani membuka diri atau tetap menutup diri terhadap keluarga serta masyarakat tentang pilihan hidupnya. Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan pola hidup masyarakat terhadap kaum yang memiliki rasa tertarik dengan sejenis seperti lesbian mulai terbuka dan mengakui akan hasrat seksual mereka yang mungkin berbeda dengan orang lain di sekitarnya. Tetapi keterbukaan dan pengakuan dari kaum lesbi ini tidak terjadi begitu saja dan dibutuhkan proses yang panjang dan berliku hingga masyarakat dapat menerima keberadaan mereka secara perlahan. Penerimaan keberadaan

kaum lesbian dan transseksual dalam masyarakat masih dianggap tabu/ tidak normal dikarenakan negara ini mengajarkan tentang nilai heteronormatif yang mengasumsikan bahwa heteroseksualitas merupakan satu-satunya norma yang normal dan juga pantas berperan penting dalam pembentukan Negara. Nilai heteronormatif inilah yang membuat kaum homoseksual dan lesbi biasanya tertutup dan enggan menonjolkan diri atau terbuka kepada masyarakat. Kaum lesbi cenderung lebih tertutup, akibatnya lesbian kurang begitu dikenal dan dipahami dibanding laki- laki homoseksual.

Sehingga banyak masyarakat yang menolak keberadaan kaum lesbi dan menganggap tabu pola pikir dan tatanan seksual mereka. Proses pengakuan dan pengukuhan diri agar diterima oleh masyarakat sebagai lesbi dilakukan oleh para wanita dengan gaya feminin dan maskulin ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membentuk organisasi yang diharapkan dapat menjadi jembatan efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya terlebih yang menilai kaum lesbi adalah kaum yang harus dijauhi karena menyimpang dari faidah norma kesusilaan.

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap perilaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpangan (deviant). Secara sosiologis penyimpangan terjadi karena seseorang memainkan peranan sosial yang menunjukkan perilaku menyimpang. Cara orang memainkan peran sosial menyimpang membentuk proses menjadi penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dinilai dengan memahami cara seseorang mengadaptasi peran menyimpang perlu diteliti keadaan

sosial manusia yang mencakup identifikasi diri para penyimpang dan proses sosialisasinya. Keyakinannya bahwa penyimpang berbeda secara alamiah dengan orang pada umumnya adalah keyakinan yang tidak benar. Semua perilaku menyimpang adalah perilaku manusia dan proses dasar yang menghasilkannya juga berlaku bagi para penyimpang maupun normal.

Relativitas penyimpangan berarti bahwa suatu perilaku tersebut dianggap tidak menyimpang pada waktu dan situasi yang berbeda. Penyimpangan adalah ambigu dan manusia harus hidup dengan norma yang berubah, harapan atau norma yang mengatur perilaku juga berubah dan aplikasinya di dalam kehidupan juga harus berubah. Perilaku menyimpang ada banyak jenisnya dan secara generalisasi atas ciri perilaku menyimpang harus digunakan untuk membedakan perilaku yang satu dengan lainnya. Penyimpangan merupakan peran perilaku bagi seseorang, sebagaimana juga dengan peran sosial, norma menjadi avuan bagi peran menyimpang seseorang yang harus disosialisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua orang kaum lesbi (data lengkap di Bab III) ada yang berani menyatakan bahwa dirinya seorang lesbi dan ada juga yang sebagian belum berani menyatakannya secara langsung, pelaku hubungan sejenis ini ternyata mengetahui kalau perbuatannya itu termasuk dosa besar, akan tetapi dia merasa sudah bagian dari takdir dan sulit untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Kondisi yang demikian diperparah lagi dengan banyaknya situs atau jaringan untuk mengakses perkumpulan- perkumpulan atau mencari komunitas lesbi, misalnya saja facebook

khusus kaum lesbi, chatting khusus kaum lesbi dan masih banyak lagi situs- situs yang dkkhususkan untuk komunikasi antar kaum lesbi.

Masyarakat umumnya beranggapan bahwa hubungan sejenis adalah kaum yang menyimpang, kaum berdosa, dan bahkan ada negara yang melarang adanya hubungan sejenis.

Mengapa hubungan sejenis tidak dapat diterima dalam lingkup masyarakat Indonesia khususnya di Kelurahan Sukabumi sebagai objek penelitian ? karena memang menurut nilai-nilai agama, budaya, UU di negara Indonesia masih tidak diperbolehkan, dan adanya prasangka bahwa suatu hari nanti hubungan sejenis akan membuat anak Indonesia menjadi seperti kaum mereka, dan banyaknya asumsi dari masyarakat bahwa hubungan sejenis itu buruk.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang tergolong hubungan sejenis sebenarnya tetap hanyalah manusia biasa yang berhak hidup dengan damai dan tenteram di negaranya sendiri. Sebagai masyarakat ada yang berpandangan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki hati, memiliki perasaan, juga dapat jatuh cinta pada orang lain sama seperti kaum Heteroseksual. Namun perbedaan hanya terletak pada pasangan yang mereka sukai. Maka dari itu seharusnya dapat menghargai keberadaan hubungan sejenis atas dasar kemanusiaan sebagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita; mendukung bukan berarti menjadi bagian darinya, cukup menerima dan memahami keadaannya; jangan mengucilkan apabila ia tidak mengganggu.

Hubungan sejenis harus dilindungi dari sikap diskriminasi warga negara lainnya, meskipun sangat bertentangan dengan ajaran agama, namun mereka tetap

harus dilindungi dan dipenuhi hak serta kebebasan sebagai warna negara. Dalam pembahasan kali ini akan menggunakan *Teori Spiral of Silence* yang menjelaskan bahwa orang yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang yang minoritas mengenai isu-isu publik akan tetap berada di latar belakang di mana komunikasi mereka akan dibatasi dan akhirnya mereka akan kehilangan kepercayaan diri untuk menyuarakan opininya, sedangkan mereka yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang yang mayoritas akan lebih terdorong untuk membuka suara.

Bahwa dalam hal ini suara mayoritas adalah kaum yang tidak setuju dengan adanya hubungan sejenis, sedangkan suara minoritas adalah kaum yang setuju dengan adanya hubungan sejenis. Pada suara mayoritas juga didukung dengan adanya media, karena banyaknya media yang tidak setuju dengan hubungan sejenis sehingga memberikan ruang bagi opini dari kelompok yang bersudut pandang mayoritas, dan membuat kelompok mayoritas memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk mengemukakan pendapat bahwa hubungan sejenis itu buruk, sedangkan kelompok minoritas akan takut mengemukakan pendapat tentang hubungan sejenis.

Adanya juga asumsi dari *Teori Spiral of Silence* yaitu masyarakat mengancam individu-individu yang dianggap bertolak belakang dengan pandangan publik melalui tindakan pengisolasian serta adanya rasa takut terhadap isolasi yang sangat berkuasa. Bahwa dimana kelompok mayoritas berkuasa tentang pendapat bahwa hubungan sejenis itu buruk sehingga kelompok minoritas tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terhadap



tindakan isolasi. Jadi dapat di katakan bahwa kaum hubungan sejenis umumnya memiliki hak asasi yang sama-sama pantas mereka dapatkan yaitu adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berekspresi dan masih banyak lainnya.

Sehingga sudah seharusnya kita tidak menyudutkan atau membatasi hak asasi para kaum hubungan sejenis, menghargai perbedaan, serta menerima dan memahami keadaannya. Kita pun juga perlu melakukan suatu tindakan, seperti dengan membimbing mereka agar mereka dapat kembali kedalam perilaku yang normal dan tidak menyimpang.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam larangan berperilaku seks menyimpang seperti homoseksual maupun lesbian adalah ketentuan qath'i (tegas) dan muhkamat (jelas ketetapan hukumnya) sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan panjang lebar untuk masalah ini. Tetapi jika dilihat dari aspek sebab musabab munculnya perilaku homoseksual/lesbian yang sangat kompleks, adalah tidak bijaksana jika umat Islam hanya bisa mengecam para pelakunya tanpa bisa memberi solusi berdasarkan sifat Islam yang rahmatan lil'alamin. Kaum Homo/lesbi adalah bagian dari umat yang perlu mendapat perhatian dan pendampingan agar mereka dapat membebaskan diri dari perilaku menyimpang itu, bukan malah menjauhi mereka bersama persoalannya.

Sebagaimana telah dirumuskan oleh para pakar, bahwa homoseksual (untuk sesama perempuan disebut lesbian) adalah rasa tertarik secara perasaan (rasa kasih sayang, hubungan emosional) dan atau secara erotik, baik secara lebih menonjol (predominan) atau semata-mata (eksklusif), terhadap orang-orang yang

berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah). Dari sudut pandang psiko-medis, homoseksual saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai suatu gangguan atau penyakit jiwa ataupun sebagai suatu penyimpangan (deviasi) seksual. Karena homoseksualitas merupakan suatu fenomena manifestasi seksual manusia, seperti juga heteroseksualitas (hubungan seks antar jenis kelamin berbeda) atau biseksualitas (hubungan seks dengan sesama dan antar jenis kelamin berbeda).

Sudut pandang psiko-medis itu tentu berlawanan dengan sudut pandang agama yang lebih melihat dari sisi moral dan fitrah kemanusiaan. Melakukan hubungan seks dengan sejenis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, dan pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan, sebagaimana Allah juga menggambarkan sepasang fenomena alam yaitu siang dan malam. Mungkin yang dimaksud bukan penyimpangan seksual atau gangguan jiwa dalam sudut pandang psiko-medis terhadap perilaku homoseksual/lesbian, adalah karena para pelaku homoseksual/lesbian tidak merasa ada penyimpangan dan mereka menjalaninya dengan wajar-wajar saja. Mereka adalah yang sudah merasa cocok dengan orientasi seksual seperti itu yang dalam istilah psiko-medisnya dinamakan ego sintonik. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian yang melakukan praktik homoseksual/lesbian merasa bahwa perbuatan tersebut menyimpang dan mereka pun berusaha untuk meninggalkannya, yang disebut dengan ego distonik.

Islam secara tegas menyatakan bahwa perilaku homoseksual maupun lesbian adalah bentuk perilaku seksual menyimpang bahkan bertentangan dengan

fitrah kemanusiaan. Hubungan seks dalam Islam tidak hanya sekadar untuk memuaskan hawa nafsu (prokreasi), akan tetapi memiliki tujuan penting menyangkut kelangsungan kehidupan, yaitu melanjutkan keturunan (reproduksi). Hubungan seks sejenis tidak mungkin akan menghasilkan keturunan, sehingga hal ini tidak sejalan dengan tujuan hubungan seks dalam Islam.

Karena penyimpangan itu, maka dalam Hadis Nabi terdapat beberapa Hadis yang mengutuk dan memberi hukuman dengan tegas bagi orang yang melakukan homoseksual/lesbian. Homoseksual karena faktor psikologis maupun kultural dapat disembuhkan dengan terus-menerus melakukan pendampingan (advokasi) terhadap mereka. Perlu ditumbuhkan dalam diri mereka perasaan bahwa mereka dalam kondisi sakit (kesadaran sakit) sehingga kemudian muncul dalam diri mereka motivasi sembuh yang kuat. Selanjutnya mereka perlu didampingi oleh psikolog maupun rohaniawan untuk memantau dan terus memberi motivasi sembuh. Mereka, kaum homo/lesbi itu, kalau perlu dikarantina secara khusus untuk menghindari kontak sesama mereka yang akan berakibat pada munculnya kembali keinginan untuk melakukan homoseksual/lesbian.

Keinginan para pelaku homo/lesbi untuk melampiaskan nafsunya perlu disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan positif semacam kajian Islam atau diskusi maupun kegiatan-kegiatan olahraga dan kegiatan lain yang positif. Tentu saja aktivitas ini mendapat kontrol yang sistemik dan terprogram dalam satu paket dengan penanganan komprehensif terhadap kaum homo/lesbi.

Sangat diharapkan peranan organisasi-organisasi Islam dalam penanganan terapi psikoreligius semacam ini. Khusus untuk Muhammadiyah, dapat dibentuk

tim khusus yang melibatkan berbagai majlis dan lembaga terkait yang berada dalam struktur Muhammadiyah untuk menanggapi secara serius kaum homoseksual/lesbian. Data-data tentang mereka dapat dilacak di berbagai LSM atau lembaga konseling yang selama ini concern terhadap eksistensi mereka.

Lesbian, telah lama dikaji oleh para ulama', baik dari sisi pengertian maupun hukumnya. Ia telah disepakati sebagai perilaku menyalahi fitrah dan hukumnya haram. Istilah lesbian dalam Lisanul 'Arab disebut السَّحْقُ yang artinya ialah lembut dan yang halus. Kemudian dari kata ini, berkembang kalimat مُسَاحَقَةُ النِّسَاءِ, yang berarti hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita sebagaimana yang dilakukan oleh kaum luth (gay) (Ibn Mandzur, Lisan Al-A'rab, Entri Sahq (سحق)). Sebagian ulama seperti Imam Alusy menyamakan antara sihaq (lesbi) dengan perilaku kaum luth (gay), karena illah (alasan) perbuatannya sama, yaitu penyimpangan seksual yang dilaknat oleh agama.

Kedua perilaku menyimpang ini, baik lesbi dan gay sama-sama dikutuk oleh Islam. Oleh karenanya Rasulullah Salallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya agar menjauhi perbuatan ini. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Salallahu alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth”.(HR. Ibnu Majah : 2563). Dalam hadist yang lain, Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)”. (HR Nasa'i. No. 7337)

## **E. Faktor Penyebab Timbulnya Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hubungan Sejenis di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung**

Pandangan tokoh masyarakat di kelurahan Sukabumi secara umum menunjukkan negatif dan menolak keberadaan mereka di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung, hal ini tentu saja disebabkan oleh factor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tersebut. Beberapa factor yang dapat dikemukakan adalah:

### **1. Harapan dan Stimulus**

Keadaan orang yang mempersepsi dipengaruhi oleh harapan dan penilaian terhadap stimulus. Seseorang apabila memiliki harapan dan penilaian yang baik terhadap situasi tertentu, maka akan muncul tindakan selaras dengan situasi yang terjadi, demikian sebaliknya.

Tokoh masyarakat di kelurahan Sukabumi memiliki harapan yang kurang baik yaitu adanya kekhawatiran terhadap munculnya kebebasan pada perilaku hubungan sejenis dan rasa takut jika perilaku tersebut dapat ditiru oleh anak-anak dan remaja di Kelurahan Sukabumi. Penilaian tokoh masyarakat juga kurang baik terhadap keberadaan kaum hubungan sejenis, mereka menganggap bahwa hubungan sejenis merusak nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat sehingga pandangan masyarakat cenderung negatif terhadap keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis.

Kekhawatiran tokoh masyarakat terhadap gejala merebaknya hubungan sejenis tentu saja didasari pada pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam yakni yang disebut dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Kekhawatiran akan gejala merebaknya hubungan sejenis inilah yang kemudian memunculkan tanggapan negatif dari tokoh masyarakat terutama berkenaan dengan keberadaan dan aktivitas kaum penyuka sejenis di lingkungan Kelurahan Sukabumi.

## 2. Pengalaman dan Pengetahuan

Latar belakang pengalaman dalam hal ini tokoh masyarakat yang hidup berdekatan dengan orang yang menyukai hubungan sejenis cenderung memiliki pandangan negatif terhadap keberadaan kaum penyuka sejenis. Begitu juga dengan tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang pengetahuan agama yang baik secara tegas menyebut bahwa hubungan sejenis merupakan dosa besar yang azabnya sangat pedoh seperti terjadi pada zaman Nabi Luth.

Menurut Perspektif Hukum Islam pengalaman dan pengetahuan merupakan dua unsur penting yang turut serta dalam membentuk pandangan seseorang tentang segala sesuatu baik itu masalah agama maupun masalah sosial kemasyarakatan, dalam hal ini Muhammad Ali Quthb yang mengatakan “apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik mengenai agama Islam, baik tingkah laku, akidah, serta amal perbuatannya mereka akan cenderung menilai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama merupakan suatu kesalahan yang besar.”

Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bidang pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang memiliki peran dominan dalam cara pandang dan cara bergaul seseorang.

### 3. Situasi sosial

Kelurahan Sukabumi merupakan karakteristik daerah perkotaan yang memiliki akses langsung dengan pusat Kota hal ini menyebabkan terpaan media massa begitu mudah masuk yang berpengaruh secara nyata dalam situasi sosial masyarakat di Kelurahan Sukabumi. Kondisi sosial di Kelurahan Sukabumi menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis sehingga pandangan tokoh masyarakat lebih cenderung menolak keberadaan mereka karena situasi sosial yang secara umum menolak keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis.

Situasi sosial membutuhkan keteladanan yang baik dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, mereka yang memiliki perilaku baik cenderung akan menolak segala perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama.

Prinsip ini ditekankan Allah SWT dalam surat Ash-Shaff ayat 2-3 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ  
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.(Ash-Shaaf : 2-3)

Hal ini yang mendorong tokoh masyarakat baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat menolak keberadaan kaum penyuka sejenis, mereka umumnya menganggap bahwa hubungan sejenis adalah dosa besar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **F. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan uraian pada bab analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Sukabumi terhadap keberadaan kaum pelaku hubungan sejenis menunjukkan bahwa keberadaan kaum penyuka sesama jenis merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat berpandangan bahwa perbuatan tersebut sudah seharusnya mendapat tindakan yang lebih tegas karena dikhawatirkan dapat menular kepada generasi muda di Kelurahan Sukabumi. Perilaku hubungan sejenis bertentangan dengan norma agama dan pelanggaran terhadap fitrah kemanusiaan. Pelakunya dinyatakan sebagai orang yang menyimpang dari kewajaran dan perlu mendapat penanganan secara serius agar tidak menimbulkan penyakit sosial yang meresahkan. Islam dengan tegas melarang hubungan sejenis, bagi pelakunya dihukum dengan siksaan yang berat, perilaku menyimpang ini dikutuk oleh Islam.
2. Faktor penyebab timbulnya pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh kekhawatiran tokoh masyarakat terhadap munculnya kebebasan perilaku hubungan sejenis dan rasa takut jika perilaku tersebut dapat ditiru oleh anak-anak dan remaja di Kelurahan Sukabumi. Tokoh masyarakat yang hidup berdekatan dengan orang yang menyukai hubungan sejenis

cenderung memiliki pandangan negatif terhadap keberadaan kaum penyuka sejenis. Begitu juga dengan tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang pengetahuan agama yang baik secara tegas menyebut bahwa hubungan sejenis merupakan dosa besar. Selain itu, dari aspek sosial tokoh masyarakat lebih cenderung menolak keberadaan mereka karena situasi sosial yang secara umum menolak keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis.

### **G. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat Sukabumi Kota Bandar Lampung harus menampilkan diri sebagai pihak yang senantiasa selalu mencari jalan keluar dari setiap persoalan umat, termasuk dalam hal ini adalah perilaku homoseksual/lesbian. Upaya yang paling bijak dan solutif dalam menangani masalah ini adalah dengan melakukan pendampingan psikoreligius secara serius dan sistematis terhadap mereka.
2. Untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung Perlu membentuk pusat-pusat rehabilitasi kaum homoseksual/lesbian seperti pusat-pusat rehabilitasi narkoba yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait. Mengapa ini dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam? Hal ini karena perilaku homoseksual/lesbian tidak dinyatakan sebagai penyimpangan dalam sudut pandang medis, sehingga jangan mengharap pemerintah akan tampil sebagai pelopor dalam merehabilitasi mereka. Sebisa mungkin dilakukan

pengecahan terhadap upaya-upaya kaum homoseksual/lesbian membentuk kelompok/organisasi, karena hal ini membuat solidaritas mereka semakin kuat dan mereka tampil semakin eksklusif sehingga lebih sulit untuk mendekati dan menawarkan

## **H. Penutup**

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, harapannya bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memunculkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memperhatikan eksistensi kaum penyuka hubungan sejenis, apalagi di era globalisasi dan keterbukaan tuntutan akan persamaan hak kaum hubungan sejenis makin marak sehingga umat Islam dapat menyikapinya dengan arif dan bijaksana



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Daar Al-Qalam, Kuwait, 1984
- Budi Handrianto, Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Puspa Swara, Jakarta, 1997
- Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada, University Press, Jakarta, 1988
- Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam, Menuju Psikologi Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Mizan Anggota IKAPI, Bandung, 1994
- \_\_\_\_\_, *Panduan Seks Islami*, Terj. Yudi, Zahra, Jakarta, 2006
- Imran Pohan, *Seks dan Kehidupan Anak*, PT Asri Media Pustaka, Jakarta, 1990
- James Drever, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Kartni Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke VIII, 1996
- Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989
- Media Islam.com, diakses tanggal 01 Agustus 2016
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1990
- Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Republika, Jakarta, 2004
- Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Media Presindo, Yogyakarta, 1999
- Ruqayyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja ke Surga*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, al-Bayan Anggota IKAPI, Bandung, 1997

Sayyid Shabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997

Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi Revisi, 2003

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001

\_\_\_\_\_, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta Bandung, 2005

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Sutrisno Hadi, *Methodologi Reseach Jilid II*, Yayasan Penerbit Faklutas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986

Wardi Bactiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos, Jakarta, 1997



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## INSTRUMEN PENELITIAN

HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan  
Sukabumi Kota Bandar Lampung)

### Pedoman Wawancara:

Objek : **kaum homoseks/lesbian**

- a. Nama : .....
- b. Usia : .....
- c. Profesi : .....

1. Sejak kapan Anda menjadi seorang homoseks/lesbian ?
2. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang homoseks/lesbian ?
3. Apa yang menyebabkan anda menjadi seorang homoseks/lesbian ?
4. Apakah Anda memiliki komunitas? Jika ya, berapa rekan Anda yang tergabung di dalamnya dan dimana tempat berkumpulnya?
5. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa anda seorang homoseks/lesbian ?
6. Dimana tempat Anda bertemu dengan pasangan anda?
7. Apa saja yang Anda lakukan ketika Anda sedang berkumpul dengan rekan-rekan homoseks/lesbian yang lainnya?
8. Bagaimana pendapat Anda terhadap negara Indonesia yang belum mengizinkan hubungan sesama jenis (homoseks/lesbian)?
9. Bagaimana pendapat Anda terhadap Ajaran Islam yang mengharamkan hubungan sesama jenis (homoseks/lesbian)?
10. Bagaimana anda menyikapi masyarakat/tetangga/orang lain yang belum bisa menerima kehadiran Anda sebagai seorang homoseks/lesbian?
11. Apakah Anda memiliki keinginan untuk sembuh? mengapa?



**Objek : Tokoh Masyarakat**

- a. Nama : .....
- b. Usia : .....
- c. Pekerjaan : .....

1. Pernahkan bapak/ibu mendengar kata gay atau homoseks/lesbian ?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang gay atau homoseks/lesbian ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang keberadaan gay atau homoseks/lesbian?
4. Apakah bapak/ibu pernah melihat pasangan homoseksual/lesbian hidup dalam satu rumah/tinggal bersama ?
5. Apakah bapak/ibu memiliki teman / sahabat seorang gay homoseks/lesbian?
6. Bagaimana sikap anda jika salah satu keluarga bapak/ibu adalah seorang homoseksual/lesbian?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang hubungan sejenis dalam hkum Islam ?



## Pedoman Observasi

No	Objek Pengamatan	Hasil Pengamatan
1	Lokasi / tempat berkumpulnya kaum homoseksual/lesbian	
2	Kebiasaan / perilaku keseharian kaum homoseksual/lesbian	
3	Interaksi sesama kaum homoseksual/lesbian	
4	Interaksi dengan orang lain (bukan homoseksual/lesbian)	
5	Identitas kaum homoseksual/lesbian dalam berinteraksi dengan masyarakat	
6	Keberadaan kaum homoseksual/lesbian dalam keluarga	
7	Kecenderungan bakat/ prestasi kaum penyuka hubungan sejenis	



## Pedoman Dokumentasi

No	Objek Dokumentasi	Hasil Dokumentasi
1	Monografi Kelurahan Sukabumi	
2	Sarana dan prasarana kegiatan sosial keagamaan di Kelurahan Sukabumi	
3	Catatan tertulis kaum penyuka hubungan sejenis yang tercatat di kelurahan Sukabumi	
4	Program penanganan / pembinaan kaum penyuka hubungan sejenis di kelurahan Sukabumi	

